

**MENGUBAH CIPTAAN ALLAH PADA DIRI MANUSIA
DALAM AL-QUR'AN**

(Kajian Tafsir Tematik)

SKRIPSI



Oleh:

Ahmad Nadzif Mahfud

NIM. 301210008

Pembimbing:

Prof. Dr. Akhsin Wijaya, M.Ag.

NIP : 197407012005011004

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

PONOROGO

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudari:

Nama : Ahmad Nadzif Mahfud

NIM : 301210008

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul : Mengubah Ciptaan pada diri Manusia dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Mengetahui,

Dekan Jurusan



Dr. H. Saifuddin Thohir, M.S.I.
NIP. 19866052522020121009

Menyetujui,

Pembimbing

Prof. Dr. Akhsin Wijaya, M.Ag.
NIP. 197407012005011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Nadzif Mahfud
NIM : 301210008
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Mengubah Ciptaan pada diri Manusia dalam Al-Qur'an
(Kajian Tafsir Tematik)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah Universitas Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Mei 2026

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S. Ag) pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Mei 2026

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Umar Faruq Thohir, M.H.I., M.S.I
2. Penguji : Dr. H. Ahmad Munir M.Ag
3. Sekretaris : Prof. Dr. Akhsin Wijaya, M.Ag.

()
()
Ponorogo,

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
REPUBLIC OF INDONESIA
NIP. 197401081999031001
Tasrif M. Ag

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nadzif Mahfud

NIM : 301210008

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul Skripsi : Mengubah Ciptaan diri Manusia dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain (plagiasi). Saya akui sebagai hasil tulisan penelitian atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Agustus 2025



(Ahmad Nadzif Mahfud)

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Nadzif Mahfud
NIM	: 301210008
Fakultas	: Usuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi/Tesis	: Mengubah Ciptaan Allah Pada Diri Manusia Dalam Al-Qur'an

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Nadzif Mahfud

ABSTRAK

Ahmad Nadzif Mahfud. 2026. *Mengubah Ciptaan Allah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Prof. Dr. Akhsin Wijaya, M.Ag.

Kata Kunci: Mengubah Ciptaan Allah, Fitrah, Tafsir Tematik, Al-Qur'an.

Fenomena perubahan fisik manusia pada era modern seperti operasi plastik, body modification, dan perubahan gender menimbulkan berbagai perdebatan dalam perspektif Islam. Al-Qur'an memuat beberapa ayat yang berkaitan dengan fitrah manusia, kesempurnaan penciptaan, serta larangan mengubah ciptaan Allah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an, dan (2) bagaimana relevansi ayat-ayat tersebut terhadap fenomena kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode tafsir maudhu'i (tematik). Sumber data primer dalam penelitian ini ialah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema mengubah ciptaan Allah, sedangkan sumber sekunder berupa kitab tafsir, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an tidak dipahami sebagai larangan terhadap seluruh bentuk perubahan, melainkan perubahan yang merusak fitrah, melampaui batas, dan bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia. Adapun perubahan yang bertujuan pengobatan, perbaikan cacat, dan kemaslahatan masih dibolehkan selama tidak merusak fitrah manusia. Dengan demikian, konsep mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an berkaitan erat dengan penjagaan fitrah, identitas kemanusiaan, dan keseimbangan hidup manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era modern membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan, kecantikan, dan modifikasi tubuh. Fenomena seperti operasi plastik, tato, sulam wajah, hingga rekayasa genetika menunjukkan semakin luasnya praktik perubahan terhadap tubuh manusia dalam kehidupan modern. Di sisi lain, fenomena tersebut menimbulkan persoalan keagamaan, khususnya dalam pandangan Islam. Sebagian bentuk perubahan terhadap tubuh manusia dipandang sebagai bagian dari ikhtiar pengobatan dan perawatan diri, namun sebagian lainnya dianggap melampaui batas karena termasuk tindakan mengubah ciptaan Allah (*taghyīr khalqillāh*).¹ Persoalan ini kemudian menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan ulama, terutama dalam menentukan batas antara perubahan yang dibolehkan dan yang dilarang dalam syariat.

Al-Qurān sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan perhatian terhadap persoalan fitrah manusia dan larangan mengikuti godaan setan yang mendorong manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah Swt.:

¹ Achmad Kholiq dan Neni Supiani, *Fiqh Kesehatan & Kedokteran Modern* (Depok Sleman Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2025), hlm. 206..

وَلَا ضِلَّائُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلْيَأْمُرْهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خُلُقَ اللَّهِ

“Dan sungguh akan aku sesatkan mereka, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan aku suruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu benar-benar mereka memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya.” (Qs. al-Nisā’/4: 119)

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu bentuk tipu daya setan terhadap manusia ialah mendorong manusia untuk mengubah ciptaan Allah.² Para mufasir berbeda pendapat dalam memahami makna “mengubah ciptaan Allah” pada ayat tersebut. Sebagian menafsirkannya sebagai perubahan terhadap agama Allah, sementara yang lain memaknainya sebagai perubahan fisik yang dilakukan manusia terhadap tubuh atau makhluk ciptaan-Nya.³ Perbedaan penafsiran ini menunjukkan bahwa tema mengubah ciptaan Allah merupakan persoalan yang luas dan memerlukan kajian yang mendalam.

Selain itu, dalam beberapa hadis Nabi Saw. juga ditemukan larangan terhadap tindakan tertentu yang berkaitan dengan perubahan fisik, seperti mentato tubuh, mencukur alis, menyambung rambut, dan mengikir gigi demi kecantikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah saw melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, wanita yang bertato dan wanita yang minta

² Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, terj. Ghazi M. (Jakarta: Griya Ilmu, 2015), hlm. 357.

³ Akhmad Adli Fitra dkk., *Dari Kairo ke Yogyakarta: Genealogi Pemikiran Tafsir Kontemporer*; Abduh, Arkoun hingga Sahiron Syamsuddin (Ponorogo: Hafizhah Press, 2026), hlm. 334.

ditato." Walid bin Abu Hisyam memursalkannya hadis ini. (H.R. al-Nasai No. 5008).⁴

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan batasan terhadap perubahan fisik yang dilakukan semata-mata demi kecantikan dan bukan karena kebutuhan mendesak. Namun dalam realitas kehidupan modern, muncul berbagai bentuk perubahan baru yang belum dikenal pada masa klasik, seperti bedah kosmetik, operasi plastik, modifikasi tubuh, hingga teknologi rekayasa genetika.⁵ Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perubahan ciptaan Allah agar umat Islam mampu bersikap bijak dalam menghadapi perkembangan zaman.

Secara bahasa, istilah “mengubah ciptaan Allah” berasal dari kata *غَيَّرَ* yang berarti mengubah, mengganti, atau memindahkan sesuatu dari keadaan asalnya. Sedangkan kata *خَلَقَ* berarti ciptaan atau bentuk yang diciptakan Allah. Dengan demikian, *taghyir khalqillah* dapat dipahami sebagai tindakan mengubah sesuatu dari bentuk atau keadaan asal yang telah Allah ciptakan.⁶ Akan tetapi, para ulama menjelaskan bahwa tidak semua perubahan termasuk dalam larangan syariat. Perubahan yang bertujuan untuk pengobatan,

⁴ Syekh Jalaluddin al-Suyuthi, Sunan al-Nasai bi Syarh Jalaluddin al-Suyuthi, (Berut: Dar al Ma'rifah, t.th.).

⁵ Muhammad Arsad Nasution, Rosnani Siregar, dan Didin Baharuddin, “Relevansi Keharaman Bertato dengan Larangan Donor Darah bagi Orang Bertato,” *Tahkim* Vol. XX, No. 2 (Desember 2024): hlm. 296.

⁶ Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 912.

memperbaiki cacat, atau mendatangkan kemaslahatan pada kondisi tertentu dapat dibolehkan.

Ayat-ayat al-Qurān yang berkaitan dengan penciptaan manusia, fitrah, larangan mengikuti setan, dan perubahan ciptaan Allah tersebar dalam berbagai surat dan ayat. Di antaranya terdapat dalam Qs. al-Nisā'/4: 119, Qs. al-Rūm/30: 30, dan beberapa ayat lain yang berkaitan dengan fitrah manusia dan kesempurnaan ciptaan Allah.⁷ Karena tersebarnya ayat-ayat tersebut, diperlukan suatu metode penafsiran yang mampu menghimpun seluruh ayat terkait agar diperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif.

Metode tafsir tematik (tafsīr maudū'ī) merupakan salah satu metode penafsiran yang berupaya mengumpulkan ayat-ayat al-Qurān berdasarkan tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh konsep al-Qurān mengenai tema tersebut.⁸ Dengan metode ini, pemahaman tentang fenomena mengubah ciptaan Allah dapat dikaji secara sistematis, baik dari segi makna, bentuk-bentuknya, maupun batasan-batasan yang ditetapkan dalam Islam.

Melihat fenomena yang berkembang di masyarakat saat ini, penulis memandang penting untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep mengubah ciptaan Allah dalam perspektif al-Qurān. Kajian ini diharapkan mampu

⁷ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 925.

⁸ Enok Ghosiyah dkk., *Tafsir Tematik: Definisi, Perkembangan, Langkah Penafsiran dan Tokoh-tokohnya* (Bogor: CV. Abdi Fama Group, 2024), hlm. 8.

memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat mengenai batasan perubahan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam, sehingga umat Islam dapat bersikap lebih bijaksana dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa melanggar ketentuan syariat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Mengubah Ciptaan pada diri Manusia dalam Al-Qurān (Studi Tafsir Tematik)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat tentang mengubah ciptaan pada diri manusia dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana relevansi ayat-ayat tersebut terhadap fenomena perubahan ciptaan dalam konteks kehidupan modern?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat tentang mengubah ciptaan pada diri manusia dalam Al-Qur'an.
2. Menjelaskan relevansi ayat-ayat tersebut terhadap fenomena perubahan ciptaan dalam konteks kehidupan modern.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan mengubah ciptaan Allah. Dengan menelaah tafsir dari para mufassir klasik maupun kontemporer, serta menggunakan pendekatan maqāsid syariah, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menghadapi isu-isu modern. Selain itu, penelitian ini juga membantu membangun dasar teoretis bagi kajian etika Islam kontemporer dalam menyikapi berbagai bentuk perubahan terhadap fisik dan fitrah manusia, sehingga dapat menjadi rujukan akademik di lingkungan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan kepada umat Islam dalam memahami dan menyikapi fenomena perubahan terhadap ciptaan Allah, seperti operasi plastik, perubahan identitas gender, dan teknologi biomedis, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh para ulama, pendakwah, dan lembaga fatwa sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan pandangan hukum terhadap isu-isu tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi para pendidik dan penyuluh agama untuk memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat mengenai batasan-batasan dalam mengubah ciptaan Allah menurut ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu perubahan ciptaan Allah dari berbagai perspektif, baik melalui pendekatan tafsir maupun kajian maqāṣid syariah. Berikut ini adalah ringkasan dan analisis kritis terhadap beberapa penelitian yang relevan:

Pertama Hikma Nanda Agustin (2021) membahas penafsiran QS. An-Nisa: 119 menurut tafsir maqāṣid Ibn ‘Ashur dan Siddiq Khan. Penelitian ini menyoroti kesamaan dan perbedaan dalam memahami larangan mengubah ciptaan Allah, khususnya pada aspek hukum tato dan penyembahan terhadap makhluk. Namun, penelitian ini masih terbatas pada tafsir klasik tanpa mengaitkan langsung pada fenomena modern seperti operasi plastik atau perubahan identitas gender.

Kedua. Paryadi (2021) menguraikan definisi dan pendapat para ulama tentang maqāṣid syariah dengan menekankan pentingnya memahami hikmah dan illat hukum. Penelitian ini memberikan dasar teoritis yang kuat mengenai maqāṣid sebagai tujuan utama syariat, namun belum mengkaji aplikasinya secara spesifik dalam konteks perubahan ciptaan Allah.

Ketiga. Penelitian Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, penelitian ini mengembangkan teori maqāṣid syariah Muhammad Thahir Ibn ‘Ashur secara sistematis dan aplikatif, membedakan maqāṣid al-ammah dan al-khassah. Meskipun memberikan landasan teoritis yang bermanfaat, penelitian ini lebih fokus pada pengembangan teori maqāṣid dan kurang menekankan kajian tafsir terhadap ayat-ayat terkait perubahan ciptaan Allah.

Keempat. Olga Yunista Sari (2019) membahas perubahan ciptaan Allah dari sudut pandang Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari, dengan pembagian perubahan fisik dan fitrah keagamaan. Penelitian ini cukup komprehensif dalam membandingkan tafsir klasik, namun kurang membahas implikasi kontemporer yang muncul dari fenomena sosial modern.⁹

Kelima. Mitha Mahdalena Efendi (2021) mengkaji reinterpretasi hadis tentang mengubah ciptaan Allah dalam konteks kecantikan perempuan dengan pendekatan ma'na-cum-maghza.¹⁰ Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami hadis dan aplikasinya dalam praktik kecantikan, namun tidak fokus pada analisis tafsir tematik terhadap ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus utama skripsi ini.

Dari kajian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai aspek perubahan ciptaan Allah telah dikaji, masih terdapat kekurangan dalam hal integrasi antara tafsir tematik ayat-ayat Al-Qur'an dan aplikasi maqāṣid syariah dalam menghadapi fenomena kontemporer seperti operasi plastik, transgender, dan rekayasa genetika. Sebagian besar penelitian masih terfokus pada tafsir klasik atau kajian teori maqāṣid tanpa menghubungkannya secara langsung dengan realitas sosial modern.

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil ruang yang belum tergarap dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perubahan ciptaan Allah menggunakan pendekatan tafsir tematik dan maqāṣid syariah,

⁹ Yosnita Olga Sari, "Merubah Ciptaan Allah Dalam Alquran (Studi Komperatif Menurut Imam Ibn Katsir Dan Imam Al Tabari)," 2019, 79.

¹⁰ Mitha Mahdalena Efendi, "Reinterpretasi Hadis Mengubah Ciptaan Dalam Konteks Kecantikan Perempuan Analisis Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza," Thesis, 2021, 13.

serta mengaitkannya dengan fenomena modern untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan kontekstual.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara atau langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengumpulan data dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.¹¹

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, karena tidak memerlukan data statistik maupun perhitungan yang bersifat kuantitatif. Penelitian kualitatif, yang juga disebut sebagai penelitian naturalistik atau ilmiah, menitikberatkan pada pemahaman proses dan makna, tanpa mengandalkan pengujian atau pengukuran secara numerik.

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan bahan utama yang digunakan dalam suatu penelitian untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep mengubah ciptaan Allah, penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat tersebut,

¹¹ Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal Humanika, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 35.

serta data yang berkaitan dengan konsep fitrah, penciptaan manusia, dan perubahan ciptaan Allah dalam perspektif al-Qur'an.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber utama yang secara langsung menjadi rujukan dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an beserta kitab tafsir yang digunakan sebagai objek utama penelitian, yaitu Tafsir Ibnu Katsir sebagai representasi tafsir klasik dan Tafsir Al-Misbah sebagai representasi tafsir kontemporer.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī untuk menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan tema penelitian.

- b. Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dan literatur lain yang berkaitan dengan tafsir tematik, konsep fitrah, penciptaan manusia, dan perubahan ciptaan Allah.

Di antara sumber yang digunakan ialah Mabahits fi Ulum al-Qur'an, Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah studi literatur (kepuustakaan). Studi literatur dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan mengubah ciptaan Allah.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu: Tahap *pertama*, yaitu peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah terkumpul dari segi kelengkapan, kejelasan makna maupun tujuan, kecocokan serta keseragaman antara masing-masing data. *Kedua*, *Organizing*. Peneliti melakukan penyortiran dan penyusunan data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan hasil data yang telah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah. *Ketiga*, penemuan hasil data. Yaitu peneliti melakukan analisa lebih lanjut terhadap hasil *organizing* dengan menggunakan teori atau kaedah yang disusun oleh peneliti sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan proses pemisahan serta pengkajian terhadap data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Analisis data juga dapat dimaknai sebagai tahapan dalam mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang tersedia, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan makna yang terkandung dalam hasil penelitian secara keseluruhan.¹²

¹² Sirajuddin Saleh, "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung," *Analisis Data Kualitatif 1* (2017): 74.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, baik dari sumber primer maupun sekunder, penulis akan melanjutkan proses analisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan data terkait penafsiran mengubah ciptaan Allah yang telah terkumpul, yang kemudian dianalisis lebih lanjut dan disimpulkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, tersusun secara sistematis dan terarah, maka penulis menyusun sistematika penulisan dengan membaginya menjadi lima bab, masing-masing sub bab adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi pembahasan mengenai pengertian mengubah ciptaan Allah, konsep fitrah dalam al-Qur'an, bentuk-bentuk perubahan ciptaan pada diri manusia, fenomena kontemporer perubahan fisik manusia, serta teori tafsir tematik (maudhu'i) yang digunakan dalam penelitian.

BAB III: Berisi inventarisasi dan klasifikasi ayat-ayat tentang mengubah ciptaan Allah, munasabah antar ayat, serta penafsiran mufasir tentang ayat mengubah ciptaan pada diri manusia dalam al-Qur'an.

¹³ Kafilah Imanina, "Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam Paud," *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD* 5, no. 229 (2020): 46.

BAB IV: Berisi analisis tematik terhadap konsep fitrah manusia, batas perubahan yang dibolehkan dan dilarang, serta relevansi ayat-ayat al-Qur'an terhadap fenomena kontemporer seperti operasi plastik, body modification, dan perubahan gender.

BAB V: Berisi penutup, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

TAFSIR MAUDHU'I DAN KONSEP MENGUBAH CIPTAAN PADA DIRI MANUSIA

Pembahasan mengenai mengubah ciptaan Allah merupakan salah satu tema penting dalam kajian al-Qur'an yang berkaitan dengan fitrah manusia, tujuan penciptaan, serta batas perubahan yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya modern telah melahirkan berbagai bentuk perubahan terhadap tubuh dan identitas manusia yang menimbulkan beragam persoalan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep mengubah ciptaan Allah berdasarkan perspektif al-Qur'an. Dalam bab ini selain penulis akan membahas tinjauan umum tentang mengubah ciptaan Allah yang meliputi pengertian mengubah ciptaan Allah, konsep fitrah dalam Islam, bentuk-bentuk perubahan ciptaan, serta fenomena kontemporer yang berkaitan dengan perubahan terhadap ciptaan Allah, penulis juga memaparkan metode tafsir maudhui secara singkat.

A. Metode Tafsir Tematik (Maudhu'i)

Metode tafsir tematik (tafsir maudū'i) merupakan salah satu metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman al-Qur'an secara utuh mengenai tema tersebut. Metode ini berkembang sebagai bentuk usaha para ulama dalam menjawab berbagai

persoalan kehidupan yang memerlukan penjelasan al-Qur'an secara komprehensif dan sistematis.¹⁴

Secara bahasa, kata *maudū'ī* berasal dari kata *موضوع* yang berarti tema, pokok bahasan, atau sesuatu yang dijadikan objek pembicaraan. Dengan demikian, tafsir *maudhu'ī* dapat dipahami sebagai metode penafsiran yang berfokus pada satu tema tertentu dalam al-Qur'an.

Menurut Abdul Hayy al-Farmawi dalam *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, tafsir *maudhu'ī* adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama, kemudian disusun sesuai kronologi dan sebab turunnya ayat untuk dianalisis sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai tema tersebut.¹⁵

Sementara itu, Manna' al-Qattan dalam *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* menjelaskan bahwa tafsir *maudhu'ī* merupakan metode yang berusaha memahami kandungan al-Qur'an berdasarkan tema tertentu dengan cara menghubungkan ayat-ayat yang tersebar di berbagai surat sehingga melahirkan kesimpulan yang menyeluruh.¹⁶

Metode tafsir tematik memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, pembahasan difokuskan pada satu tema tertentu. Kedua, ayat-ayat yang berkaitan

¹⁴ Ahmad Izzan, dkk., *Tafsir Maudhu'i, Metode Praktis Penafsiran Alquran*, (Bandung: Humaniora Utama Press, Cet. 1), hlm. 20.

¹⁵ Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'ī Suatu Pengantar*, trans. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 36

¹⁶ Manna' al-Qattan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: al-Risalah, 1973), hlm. 451.

dengan tema dihimpun dari berbagai surat dalam al-Qur'an. Ketiga, ayat-ayat tersebut dianalisis secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antar ayat, konteks penafsiran, serta pendapat para mufassir. Keempat, hasil akhir dari metode ini berupa konsep al-Qur'an yang utuh mengenai tema yang dikaji.¹⁷

Dalam penelitian ini, metode tafsir maudhu'i digunakan untuk mengkaji tema mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an. Penggunaan metode ini dipandang tepat karena ayat-ayat yang berkaitan dengan perubahan ciptaan Allah tersebar dalam berbagai surat dan memiliki keterkaitan dengan tema fitrah, penciptaan manusia, dan larangan mengikuti godaan setan.

Melalui metode tafsir tematik, peneliti menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema mengubah ciptaan Allah, seperti QS. an-Nisā' [4]: 119, QS. ar-Rūm [30]: 30, QS. at-Tīn [95]: 4, dan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan konsep fitrah dan penciptaan manusia. Setelah ayat-ayat tersebut dihimpun, peneliti menganalisis penafsiran para mufassir, khususnya Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perubahan ciptaan Allah dalam perspektif al-Qur'an.

Adapun langkah-langkah tafsir maudhu'i dalam penelitian ini meliputi:

1. Menentukan tema penelitian, yaitu mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an.

¹⁷ Fauzan, Imam Mustofa, dan Masruchin, "Metode Tafsir Maudhu'i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi", Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits, Vol. 13, No. 2 (Desember 2019), hlm. 119.

2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema penelitian.
3. Mengelompokkan ayat berdasarkan kandungan dan keterkaitannya dengan tema.
4. Menelaah penafsiran ayat melalui kitab tafsir yang digunakan
5. Menganalisis hubungan antar ayat untuk menemukan konsep al-Qur'an mengenai tema yang dikaji.
6. Menarik kesimpulan secara tematik dan komprehensif.¹⁸

Dengan demikian, metode tafsir tematik memungkinkan penelitian ini tidak hanya memahami ayat secara parsial, tetapi juga melihat keterkaitan antar ayat sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai konsep mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an.

B. Pengertian Mengubah Ciptaan Allah

Istilah “mengubah ciptaan Allah” dalam kajian Islam dikenal dengan ungkapan taghyīr khalqillāh (تغيير خلق الله). Secara bahasa, istilah tersebut tersusun dari dua kata, yaitu taghyīr (تغيير) dan khalqillāh (خلق الله). Kata taghyīr berasal dari akar kata غ-ي-ر yang berarti mengubah, mengganti, atau memindahkan sesuatu dari keadaan asalnya kepada keadaan yang lain. Sedangkan kata khalq berasal dari akar kata خ-ل-ق yang berarti ciptaan, bentuk, atau sesuatu yang diciptakan Allah Swt.¹⁹

¹⁸ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 57.

¹⁹ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an: Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, jil. 2, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 75..

Dalam Lisan al-'Arab dijelaskan bahwa kata ghayyara al-syai'a berarti mengubah sesuatu dari bentuk dan keadaan asalnya.²⁰ Adapun kata khalq memiliki makna penciptaan dan bentuk yang ditetapkan Allah terhadap makhluk-Nya. Dengan demikian, secara bahasa taghyīr khalqillāh dapat dipahami sebagai tindakan mengubah sesuatu dari bentuk atau keadaan yang telah Allah ciptakan.

Secara terminologis, mengubah ciptaan Allah dipahami sebagai segala bentuk perubahan terhadap fitrah, bentuk, atau keadaan makhluk yang telah ditetapkan Allah, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik. Dalam konteks keagamaan, istilah ini sering dikaitkan dengan tindakan manusia yang melakukan perubahan terhadap tubuh atau fitrah manusia secara berlebihan sehingga keluar dari tujuan penciptaan yang telah ditetapkan Allah Swt.²¹

Pembahasan mengenai mengubah ciptaan Allah tidak dapat dipisahkan dari firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisā' [4]: 119:

وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خُلُقَ اللَّهِ

“Dan sungguh akan aku perintahkan mereka, maka mereka benar-benar akan mengubah ciptaan Allah.”

²⁰ Muhammad bin Mukarram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Ṣadir, t.t.), jil. 5, hlm. 30; jil. 10, hlm. 86.”

²¹ Ahmad Zaini, “Relevansi Surah An Nisa' 119 Terhadap Isu Kontemporer” *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 5, No. 2 (2023): 45”

Ayat tersebut menjelaskan salah satu bentuk tipu daya setan terhadap manusia, yaitu mendorong manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Para mufasssir memiliki penafsiran yang berbeda mengenai makna perubahan tersebut.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah mencakup perubahan terhadap agama Allah maupun perubahan fisik tertentu yang dilakukan demi mengikuti hawa nafsu dan bisikan setan.²² Penafsiran ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang melarang praktik tato, mencukur alis, dan mengikir gigi demi kecantikan.

Sementara itu, Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa perubahan ciptaan Allah tidak selalu dimaknai sebagai seluruh perubahan fisik. Perubahan yang dilakukan untuk pengobatan, memperbaiki cacat, dan kemaslahatan manusia tidak termasuk dalam perubahan yang dilarang, sebab hal tersebut justru bertujuan menjaga fungsi dan kemaslahatan tubuh manusia.²³

Selain berkaitan dengan perubahan fisik, konsep mengubah ciptaan Allah juga memiliki hubungan erat dengan fitrah manusia. Dalam QS. ar-Rūm [30]: 30 Allah Swt. berfirman:

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

²² Tafsir Ibnu Katsir, *Lubaabut tafsiri min Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffari (Bogor : Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004i), jilid 2.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2: Surah Ali 'Imran–Surah An-Nisa' (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 596.

“Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan Allah dengan fitrah dan ketentuan tertentu yang menjadi dasar kehidupan manusia. Oleh sebab itu, perubahan yang merusak fitrah, tujuan penciptaan, serta melampaui batas kemanusiaan dipandang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan al-Qur'an.

Dengan demikian, mengubah ciptaan Allah dalam perspektif al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai perubahan fisik semata, tetapi juga mencakup perubahan terhadap fitrah, nilai, dan tujuan penciptaan manusia. Namun demikian, tidak seluruh bentuk perubahan dilarang dalam Islam, sebab perubahan yang bertujuan untuk pengobatan, perawatan, dan kemaslahatan tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²⁴

C. Fitrah Dalam Al-Qur'an

Konsep fitrah merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia. Secara umum, fitrah dipahami sebagai keadaan asli manusia yang diciptakan Allah Swt. dengan kecenderungan kepada kebenaran, tauhid, dan nilai-nilai kebaikan.²⁵ Dalam kajian mengenai perubahan ciptaan Allah, konsep fitrah menjadi landasan penting untuk memahami batasan perubahan yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam Islam.

²⁴ Yuyun Rohmatul Uyuni dkk., *Pendidikan Karakter Perspektif Al-Qur'an dan Hadis untuk Pendidikan Usia Dini* (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2025), h. 18.

²⁵ Hadi Pajariato, dkk, *Ilmu Pendidikan di Era Disrupsi 4.0* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2021), h. 11.

Secara bahasa, kata fitrah (فطرة) berasal dari akar kata ف-ط-ر yang berarti membelah, memulai penciptaan, atau menciptakan sesuatu dari keadaan awal. Dalam Mufradat Alfaz al-Qur'an dijelaskan bahwa kata faṭara menunjukkan makna penciptaan pertama yang dilakukan Allah terhadap makhluk-Nya.²⁶ Oleh sebab itu, fitrah dipahami sebagai keadaan dasar dan sifat asli yang Allah tanamkan dalam diri manusia sejak awal penciptaannya.

Konsep fitrah dijelaskan secara eksplisit dalam firman Allah Swt. QS. ar-Rūm [30]: 30:

فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ عَلَىٰ فِطْرَتِهِ لِيُخْلِقَ مَا يَشَاءُ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah dengan fitrah tertentu yang menjadi dasar kehidupan dan kecenderungan manusia. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa fitrah dalam ayat tersebut bermakna agama Islam dan kesiapan manusia untuk menerima kebenaran serta mentauhidkan Allah Swt.²⁷ Sementara itu, Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa fitrah tidak hanya dimaknai sebagai agama Islam secara formal, tetapi juga sistem dasar yang Allah tanamkan dalam diri manusia berupa potensi mengenal Tuhan, kecenderungan kepada

²⁶ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an: Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, jil. 3, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 75.

²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jil. 6, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), h. 482.

kebenaran, dan kemampuan membedakan yang baik dan buruk.²⁸ Dengan demikian, fitrah mencakup aspek spiritual, moral, dan kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan manusia.

Konsep fitrah memiliki hubungan erat dengan pembahasan mengenai mengubah ciptaan Allah. Dalam QS. ar-Rūm [30]: 30 disebutkan: لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ yang menunjukkan bahwa ciptaan Allah memiliki ketetapan dan tujuan tertentu yang tidak seharusnya diubah secara menyimpang dari fitrah asalnya. Oleh sebab itu, tindakan perubahan yang merusak tujuan penciptaan manusia, menghilangkan identitas kemanusiaan, atau didorong oleh hawa nafsu secara berlebihan dipandang bertentangan dengan fitrah yang telah Allah tetapkan.

Namun demikian, Islam tidak menolak seluruh bentuk perubahan terhadap manusia. Perubahan yang bertujuan menjaga kesehatan, mengobati penyakit, memperbaiki cacat, serta mendatangkan kemaslahatan tetap diperbolehkan selama tidak merusak fitrah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa fitrah dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan bentuk fisik manusia, tetapi juga berkaitan dengan tujuan penciptaan, keseimbangan hidup, dan nilai-nilai kemanusiaan yang telah ditetapkan Allah Swt.²⁹

Dengan demikian, konsep fitrah dalam Islam menunjukkan bahwa manusia diciptakan Allah dalam keadaan yang memiliki kecenderungan kepada tauhid,

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11: Surah Al-'Ankabut–Surah As-Sajdah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h 375.

²⁹ Asep Wijaya, "Fitrah Manusia dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Era 4.0," *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020): 35.

kebaikan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perubahan ciptaan Allah harus dipahami dalam kerangka menjaga fitrah manusia agar tetap sesuai dengan tujuan penciptaan yang telah ditetapkan Allah Swt.

D. Bentuk-Bentuk Mengubah Ciptaan Allah

Perubahan terhadap ciptaan Allah dalam kehidupan manusia memiliki bentuk dan tujuan yang beragam. Dalam perkembangannya, perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga berkaitan dengan tujuan, motif, dan dampak yang ditimbulkan terhadap fitrah manusia. Oleh karena itu, para ulama membedakan bentuk-bentuk perubahan ciptaan Allah berdasarkan sifat dan tujuan perubahan tersebut.³⁰ Secara umum, perubahan terhadap ciptaan Allah dapat diklasifikasikan menjadi perubahan yang bersifat permanen, perubahan yang bersifat sementara, serta perubahan yang dilakukan karena pengobatan dan kebutuhan tertentu.

1. Perubahan yang Bersifat Permanen

Perubahan permanen merupakan perubahan terhadap tubuh atau bentuk fisik manusia yang sifatnya menetap dan sulit dikembalikan kepada bentuk asalnya. Bentuk perubahan ini umumnya dilakukan melalui tindakan tertentu yang mengubah struktur tubuh secara tetap, baik karena alasan estetika, gaya hidup, maupun keinginan pribadi.³¹

³⁰ Ibid, .208.

³¹ Magdalena Pura Adiputra Artarini, "Cosmetic Surgery: Body Modification or Life Modification?," *Gema Teologika* Vol. 9, No. 2 (Oktober 2024): 191.

Beberapa bentuk perubahan permanen yang dikenal dalam masyarakat antara lain tato, operasi plastik demi kecantikan, mencukur atau menipiskan alis secara permanen, mengikir gigi untuk memperindah penampilan, serta modifikasi tubuh tertentu. Dalam hadis Nabi Saw. disebutkan: “Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan yang meminta ditato, perempuan yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, serta perempuan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).³²

Hadis tersebut menunjukkan adanya larangan terhadap perubahan fisik yang dilakukan semata-mata demi kecantikan dan bukan karena kebutuhan yang mendesak. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa praktik-praktik tersebut termasuk bagian dari perubahan ciptaan Allah yang dipengaruhi oleh tipu daya setan sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisā’ [4]: 119.

Sementara itu, Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa perubahan yang dilarang ialah perubahan yang menghilangkan fitrah manusia, dilakukan secara berlebihan, serta tidak memiliki tujuan kemaslahatan yang jelas.³³ Oleh sebab itu, perubahan permanen yang dilakukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu atau standar kecantikan tertentu dipandang bertentangan dengan prinsip menjaga fitrah manusia.

³² Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Libas, Bab al-Mutafallijat li al-Husn, no. hadis 5931; Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Libas wa al-Zinah, Bab Tahrim Fi‘l al-Wasilah wa al-Mustawasilah, no. hadis 2125.

³³ Ibid., 235..

Selain berdampak pada aspek fisik, perubahan permanen juga dapat memengaruhi identitas dan keseimbangan psikologis manusia. Dalam konteks modern, fenomena modifikasi tubuh sering kali dipengaruhi oleh budaya populer, media sosial, dan standar kecantikan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan ciptaan Allah tidak hanya berkaitan dengan tubuh manusia, tetapi juga berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap dirinya sendiri.

2. Perubahan yang Bersifat Sementara

Perubahan sementara merupakan perubahan terhadap penampilan atau kondisi tubuh manusia yang tidak bersifat tetap dan dapat kembali kepada keadaan semula. Bentuk perubahan ini umumnya dilakukan untuk tujuan perawatan, kebersihan, atau memperindah penampilan dalam batas yang wajar.³⁴

Contoh perubahan sementara antara lain penggunaan henna, pemakaian kosmetik, pewarna rambut yang tidak permanen, penggunaan aksesoris kecantikan, serta perawatan tubuh tertentu yang tidak mengubah struktur asli tubuh manusia secara menetap.

Dalam Islam, perubahan yang bersifat sementara pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori perubahan ciptaan Allah yang dilarang selama tidak mengandung unsur penipuan, tidak membahayakan tubuh, dan tidak melanggar ketentuan syariat. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya tidak

³⁴ Rina Maruti, *Jangan Mau Jadi Muslimah Dekil* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023), h. 86.

melarang manusia untuk berhias dan menjaga penampilan, sebab keindahan merupakan bagian dari fitrah manusia.³⁵

Selain itu, beberapa bentuk perawatan diri juga dianjurkan dalam Islam sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kehormatan diri. Oleh sebab itu, perubahan sementara yang tidak merusak fitrah dan tidak menghilangkan identitas asli manusia tidak termasuk dalam perubahan tercela sebagaimana dimaksud dalam QS. an-Nisā' [4]: 119.

Namun demikian, perubahan sementara tetap harus memperhatikan batasan syariat. Apabila perubahan tersebut mengarah pada tindakan tabarruj, penipuan, atau dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan mudarat, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam Islam.

3. Perubahan karena Pengobatan dan Kebutuhan

Selain perubahan yang bertujuan estetika, terdapat pula perubahan yang dilakukan karena kebutuhan medis, pengobatan, atau untuk menghilangkan cacat tertentu. Bentuk perubahan ini dilakukan bukan untuk mengubah fitrah manusia, melainkan untuk menjaga kesehatan, memulihkan fungsi tubuh, atau menghilangkan penderitaan yang dialami seseorang.³⁶ Diantara perubahan karena pengobatan antara lain operasi bibir sumbing, pencangkokan kulit akibat luka

³⁵ Ibid.

³⁶ Abid Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 372.

bakar, pemasangan gigi palsu, rekonstruksi anggota tubuh, serta tindakan medis lain yang bertujuan memulihkan kondisi tubuh manusia.

Dalam kajian Islam, bentuk perubahan seperti ini pada umumnya diperbolehkan karena termasuk bagian dari ikhtiar pengobatan dan menjaga kemaslahatan manusia. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa Islam bertujuan menjaga jiwa dan kesehatan manusia (*hifz al-nafs*).³⁷ Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa perubahan yang bertujuan memperbaiki cacat atau mengembalikan fungsi tubuh tidak termasuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah, sebab tindakan tersebut justru bertujuan menjaga kemaslahatan manusia.³⁸

Pandangan tersebut juga didukung oleh hadis Nabi Saw. mengenai sahabat yang menggunakan hidung palsu dari emas setelah hidungnya rusak dalam peperangan.³⁹ Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan keringanan terhadap perubahan fisik yang dilakukan karena kebutuhan dan pengobatan.

Dengan demikian, perubahan terhadap ciptaan Allah dalam Islam tidak dapat dipahami secara mutlak sebagai sesuatu yang seluruhnya dilarang. Islam membedakan antara perubahan yang merusak fitrah dan dilakukan demi hawa nafsu, dengan perubahan yang bertujuan menjaga kesehatan, memperbaiki cacat, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.

³⁷ Ashadi L. Diab, *Maqashid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam (Sintesis Fikih dan Kedokteran)* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 240.

³⁸ Ibid.

³⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Khatam, Bab fi Rabth al-Asnan bi al-Dzhab, no. hadis 4232; Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Libas, Bab ma Ja'a fi Rabth al-Asnan bi al-Dzhab, no. hadis 1770.

E. Fenomena Kontemporer Perubahan Ciptaan Allah

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya modern telah melahirkan berbagai bentuk perubahan terhadap tubuh manusia yang semakin beragam. Jika pada masa klasik perubahan fisik terbatas pada praktik sederhana seperti tato, mencukur alis, atau menyambung rambut, maka pada era modern perubahan tersebut berkembang menjadi praktik yang lebih kompleks melalui bantuan teknologi medis dan rekayasa tubuh. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan mengubah ciptaan Allah tidak lagi dipahami dalam konteks tradisional semata, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan gaya hidup, budaya populer, dan kemajuan teknologi modern.

Dalam kehidupan masyarakat modern, tubuh manusia sering dipandang bukan hanya sebagai bagian dari fitrah penciptaan, tetapi juga sebagai objek yang dapat dibentuk sesuai keinginan manusia. Standar kecantikan yang dibangun media sosial, budaya populer, dan industri hiburan turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap penampilan fisik. Akibatnya, banyak orang melakukan berbagai bentuk modifikasi tubuh demi memperoleh penampilan yang dianggap ideal.

1. Operasi Plastik dan Bedah Kosmetik

Salah satu fenomena kontemporer yang paling banyak dibahas dalam kaitannya dengan perubahan ciptaan Allah ialah operasi plastik dan bedah kosmetik. Operasi plastik merupakan tindakan medis yang bertujuan mengubah,

memperbaiki, atau membentuk bagian tubuh tertentu melalui prosedur pembedahan.⁴⁰

Dalam praktiknya, operasi plastik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu operasi rekonstruktif dan operasi estetika. Operasi rekonstruktif dilakukan untuk memperbaiki cacat bawaan, luka akibat kecelakaan, atau kerusakan tubuh karena penyakit. Sedangkan operasi estetika dilakukan untuk memperindah penampilan dan memenuhi standar kecantikan tertentu.

Dalam perspektif Islam, operasi rekonstruktif pada umumnya diperbolehkan karena bertujuan memulihkan fungsi tubuh dan menghilangkan penderitaan. Seperti yang di jelaskan dalam kitab *Fiqh Wa Adilatuhu* “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.” yang mana dalil asalnya dapat ditemukan dalam QS. al-Baqarah: 173.17.⁴¹ Sementara itu, operasi estetika yang dilakukan semata-mata demi kecantikan dan tanpa kebutuhan mendesak sering menjadi perdebatan di kalangan ulama karena dianggap mendekati tindakan mengubah ciptaan Allah secara berlebihan.

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa perubahan fisik yang dilakukan demi kemaslahatan dan pengobatan tidak termasuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah. Namun perubahan yang didorong oleh hawa nafsu, kesombongan, atau

⁴⁰ D. Afandi, *Bedah Plastik Kosmetik Muka dan Badan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 7.

⁴¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid I, Damaskus: Dār al-Fikr, 2001..

ketidakpuasan berlebihan terhadap ciptaan Allah dapat bertentangan dengan nilai fitrah manusia.⁴²

2. Tato dan Modifikasi Tubuh

Fenomena lain yang berkembang dalam masyarakat modern ialah praktik tato dan berbagai bentuk modifikasi tubuh (body modification). Tato dilakukan dengan memasukkan tinta ke lapisan kulit sehingga menghasilkan gambar atau simbol tertentu yang bersifat permanen.⁴³ Selain tato, muncul pula berbagai bentuk modifikasi tubuh seperti tindik berlebihan, implan tubuh, pembelahan lidah, hingga perubahan bentuk anggota tubuh tertentu demi alasan seni dan identitas diri.

Praktik-praktik tersebut banyak dipengaruhi oleh budaya populer, komunitas tertentu, dan tren media sosial yang menjadikan tubuh sebagai sarana ekspresi diri. Dalam Islam, tato termasuk salah satu bentuk perubahan fisik yang secara tegas disebutkan dalam hadis Nabi Saw. sebagai tindakan yang dilarang apabila dilakukan untuk tujuan kecantikan dan perubahan bentuk tubuh secara permanen.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa praktik perubahan tubuh tertentu termasuk bagian dari bisikan setan untuk mengubah ciptaan Allah sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisā' [4]: 119.⁴⁴ Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa

⁴² Ibid.

⁴³ Abdillah F. Hasan, *101 Rahasia Wanita (Muslimah)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 145.

⁴⁴ Ibid.

perubahan tubuh yang dilakukan tanpa kebutuhan yang jelas dan merusak fitrah manusia dipandang bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia.

3. Perubahan Identitas Gender

Fenomena kontemporer lain yang banyak diperbincangkan ialah perubahan identitas gender dan tindakan medis yang berkaitan dengan pergantian jenis kelamin. Perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan seseorang melakukan operasi tertentu untuk mengubah penampilan fisik sesuai identitas gender yang diinginkan.⁴⁵

Fenomena ini menjadi pembahasan penting dalam kajian Islam karena berkaitan dengan identitas manusia, fitrah penciptaan, serta batas perubahan terhadap tubuh manusia. Dalam al-Qur'an, manusia diciptakan Allah dalam keadaan dan ketentuan tertentu yang memiliki tujuan dan hikmah masing-masing. Kemudian dalam perspektif tafsir, perubahan yang menghilangkan identitas asli manusia dan bertentangan dengan fitrah penciptaan dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap tujuan penciptaan manusia.⁴⁶ Oleh sebab itu, pembahasan mengenai perubahan gender sering dikaitkan dengan konsep fitrah dan larangan mengikuti hawa nafsu secara berlebihan.

⁴⁵ Aunur Rofiq, *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama' Al-Azhar* (Malang: UIN-Maliki Press, 2019), h. 27.

⁴⁶ Irmayunita dan Askana Fikriana, "Hukum Merubah Jenis Kelamin atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, h. 79.

Namun demikian, para ulama juga membedakan antara perubahan gender yang dilakukan karena gangguan identitas atau keinginan pribadi dengan tindakan medis terhadap individu yang memiliki kelainan biologis tertentu (khuntsa). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perubahan ciptaan Allah dalam Islam harus dipahami secara hati-hati dan tidak dapat disimpulkan secara sederhana.

4. Rekayasa Genetika dan Teknologi Modern

Kemajuan ilmu pengetahuan modern juga melahirkan teknologi rekayasa genetika yang memungkinkan manusia melakukan manipulasi terhadap unsur biologis makhluk hidup. Teknologi seperti kloning, rekayasa DNA, modifikasi embrio, dan pengeditan genetik menjadi salah satu bentuk perkembangan modern yang menimbulkan perdebatan etis dan keagamaan. Di satu sisi, teknologi tersebut memberikan manfaat besar dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa manusia mulai melampaui batas dalam mengubah ketetapan dan sistem penciptaan yang telah Allah tetapkan.⁴⁷

Fenomena ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai mengubah ciptaan Allah tidak hanya terbatas pada perubahan fisik yang tampak secara langsung, tetapi juga mencakup perubahan terhadap sistem biologis manusia melalui teknologi modern. Oleh karena itu, kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an mengenai fitrah dan penciptaan manusia menjadi semakin penting agar

⁴⁷ Julius Angga Saputra dkk., "Rekayasa Genetika Menurut Sudut Pandang Agama," *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 2 (2023): 10.

perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, fenomena kontemporer perubahan ciptaan Allah menunjukkan bahwa perkembangan zaman menghadirkan berbagai bentuk perubahan baru yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep fitrah dan penciptaan manusia dalam al-Qur'an agar manusia mampu bersikap bijak dalam memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa melampaui batas yang telah ditetapkan Allah Swt.



BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG MENGUBAH CIPTAAN PADA DIRI MANUSIA

A. Keyword dan Penghimpunan Ayat

1. Lafaz Khalq (خلق)

Kata khalq dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* berasal dari akar kata خ-ل-ق yang secara bahasa bermakna menciptakan, membentuk, menentukan, dan menyusun sesuatu dengan ukuran tertentu. Dalam al-Qur'an, akar kata ini termasuk salah satu lafaz yang paling banyak digunakan, yakni lebih dari dua ratus lima puluh kali dalam berbagai bentuk derivasi. Penggunaan lafaz tersebut menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia, alam semesta, serta seluruh makhluk dengan bentuk dan ketentuan yang sempurna.⁴⁸

Dalam kajian mengenai perubahan ciptaan Allah, derivasi kata خ-ل-ق memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi dasar pemahaman tentang hakikat penciptaan manusia. Ayat-ayat yang menggunakan akar kata ini banyak menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik dan sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai perubahan ciptaan Allah tidak dapat dipisahkan dari konsep penciptaan (khalq) itu sendiri.

⁴⁸ Muhammad Fuad al-Baqi, *"Al-Mu'jam Al-Mufakhras Li Alfazh AlQur'an"*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 511-516.

1) Fi‘il Māḍī

Bentuk fi‘il māḍī menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi pada masa lampau. Dalam derivasi akar kata خ-ل-ق ditemukan beberapa bentuk, di antaranya: خَلَقَ yang berarti “telah menciptakan”. Bentuk ini ditemukan dalam QS. al-‘Alaq [96]: 2: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. Ayat tersebut menjelaskan proses penciptaan manusia dari segumpal darah. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia dari sesuatu yang lemah dan hina, kemudian menyempurnakannya menjadi makhluk yang mulia.

Selain itu ditemukan pula bentuk: خَلَقْنَا yang berarti “Kami telah menciptakan”. Lafaz ini terdapat dalam QS. at-Tīn [95]: 4: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Ayat ini menjadi salah satu ayat penting dalam pembahasan penciptaan manusia dan perubahan ciptaan Allah. Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, baik dari segi fisik, akal, maupun spiritual.⁴⁹

Menurut Tafsir al-Misbah, makna aḥsani taqwīm menunjukkan kesempurnaan struktur manusia yang tidak dimiliki makhluk lain, karena manusia dibekali keseimbangan jasmani dan rohani.⁵⁰ Sementara itu, Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan bentuk yang paling

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 427..

baik, proporsional, serta memiliki potensi akal dan moral untuk menjalankan tugas kekhalifahan di bumi.⁵¹

Ayat ini memiliki hubungan erat dengan QS. an-Nisā' [4]: 119 mengenai larangan mengubah ciptaan Allah. Jika manusia telah diciptakan dalam bentuk terbaik, maka perubahan yang merusak fitrah dan tujuan penciptaan manusia dipandang bertentangan dengan hikmah penciptaan tersebut.

Selain itu terdapat bentuk: خَلَقْتُ yang berarti “Aku telah menciptakan”, sebagaimana terdapat dalam QS. Sād [38]: 75: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي. Ayat tersebut menunjukkan kemuliaan manusia yang diciptakan langsung oleh Allah. Menurut para mufassir, penggunaan lafaz ini menunjukkan penghormatan Allah terhadap manusia sebagai ciptaan yang memiliki kedudukan istimewa.

2) Fi'il Muḍāri'

Bentuk fi'il muḍāri' menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Dalam derivasi akar kata خ-ل-ق ditemukan lafaz: يَخْلُقُ yang berarti “Dia menciptakan”. Lafaz ini terdapat dalam QS. an-Nahl [16]: 8 وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.⁵² Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah terus menciptakan berbagai makhluk dan hal-hal yang belum diketahui manusia. Menurut

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 15 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 23.

⁵² Ibid.

Hamka dalam Tafsir al-Azhar, frasa tersebut menunjukkan bahwa ciptaan Allah tidak terbatas pada apa yang telah dikenal manusia pada masa itu, melainkan juga mencakup berbagai hal yang akan diketahui dan dimanfaatkan manusia di masa mendatang.⁵³ Penafsiran ini menggambarkan keluasan ilmu dan kekuasaan Allah yang terus menghadirkan berbagai bentuk ciptaan sesuai perkembangan zaman.

Selain itu ditemukan bentuk: تَخْلُقُونَ yang berarti “kalian menciptakan”. Penggunaan lafaz ini umumnya digunakan al-Qur’an dalam konteks celaan terhadap manusia yang membuat sesuatu lalu menyamakannya dengan ciptaan Allah. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, penggunaan lafaz tersebut menjadi penegasan bahwa manusia pada hakikatnya tidak mampu menciptakan sebagaimana Allah menciptakan, sebab penciptaan manusia hanya bersifat terbatas dan tidak menghasilkan kehidupan sejati.⁵⁴

3) Isim Fā‘il

Dalam bentuk isim fā‘il ditemukan lafaz: الْخَالِقُ yang berarti “Sang Pencipta”, serta: الْخَلَّاقُ yang berarti “Maha Pencipta”. Kedua lafaz ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah dalam menciptakan seluruh makhluk.

Menurut Tafsir al-Misbah, penggunaan nama Allah al-Khāliq menunjukkan bahwa penciptaan Allah berlangsung dengan ukuran,

⁵³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 312.

⁵⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), hlm. 189.

keseimbangan, dan tujuan tertentu, sehingga tidak ada ciptaan yang sia-sia.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa tubuh manusia dan fitrahnya merupakan bagian dari ketetapan Allah yang memiliki hikmah.

Konsep ini menjadi penting dalam pembahasan perubahan ciptaan Allah, sebab perubahan terhadap tubuh manusia tidak hanya dipandang dari aspek fisik semata, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan penciptaan manusia menurut syariat.

4) Isim Maṣḍar

Dalam bentuk isim maṣḍar ditemukan lafaz: خَلَقَ yang berarti penciptaan atau makhluk. Lafaz ini ditemukan dalam QS. ar-Rūm [30]: 30: لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ciptaan Allah memiliki ketetapan dan fitrah yang tidak semestinya diubah dari tujuan asal penciptaannya.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud *khalq Allāh* dalam ayat tersebut adalah agama Allah dan fitrah manusia yang lurus.⁵⁶ Sementara itu, Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan adanya ketetapan fitrah yang telah Allah tanamkan dalam diri manusia, sehingga perubahan yang merusak tujuan penciptaan dan menyimpang dari nilai-nilai fitrah dipandang bertentangan dengan ketentuan Allah Swt.⁵⁷

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid., 213.

⁵⁷ Ibid., 246.

Selain bermakna penciptaan, akar kata خ-ل-ق juga melahirkan lafaz: خُلُق yang berarti akhlak atau tabiat. Meskipun berasal dari akar kata yang sama, makna ini lebih berkaitan dengan karakter dan perilaku manusia. Namun demikian, hubungan antara khalq dan khuluq menunjukkan bahwa kesempurnaan manusia dalam Islam tidak hanya pada bentuk fisiknya, tetapi juga pada moral dan akhlaknya.

Dengan demikian, derivasi akar kata خ-ل-ق dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia diciptakan Allah dengan bentuk yang sempurna dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai perubahan ciptaan Allah harus dipahami dalam kerangka menjaga fitrah dan tujuan penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan dalam QS. at-Tīn [95]: 4 dan QS. ar-Rūm [30]: 30.

2. Lafaz Fitrah (فطرة)

Kata fiṭrah berasal dari akar kata ف-ط-ر yang secara bahasa memiliki makna membuka, membelah, memulai penciptaan, dan menciptakan sesuatu dari keadaan awal. Akar kata ini digunakan al-Qur'an dalam berbagai bentuk derivasi yang menunjukkan makna penciptaan, keadaan asal manusia, serta kekuasaan Allah sebagai Pencipta langit dan bumi.

Berdasarkan data dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufakhras Li Alfazh Al-Qur'an karya Muhammad Fuad al-Baqi, akar kata ف-ط-ر (fa-ṭa-ra) dengan seluruh bentuk turunannya ditemukan sebanyak 20 kali penyebutan di dalam Al-

Qur'an, terdiri dari 14 ragam bentuk kata, yang terbagi menjadi 11 bentuk kata kerja dan 9 bentuk kata benda . Kata khusus فِطْرَة (fitrah) sendiri hanya muncul 1 kali, tepatnya pada QS. ar-Rūm ayat 30.⁵⁸

1) Fi'il Māḍī

Bentuk fi'il māḍī menunjukkan suatu pekerjaan yang telah terjadi pada masa lampau. Dalam derivasi akar kata ف-ط-ر ditemukan lafaz: فَطَرَ yang bermakna menciptakan atau memulai penciptaan. Lafaz ini ditemukan dalam beberapa ayat, di antaranya QS. al-An'ām [6]: 79: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فِي طَرَفِ الْمَسْجِدِ وَاسْتَغْنَىٰ عَنْكَ اللَّهُ فَرَأَىٰ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ إِنَّهُمْ إِخْلَافٌ عَلَىٰ غَيْرِ الْإِسْلَامِ 59 Dalam penafsiran Al-Misbah ayat tersebut menjelaskan “Aku menghadapkan wajahku dalam keadaan hanīfan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”, yakni bukan menganut apa yang dianut oleh kaumnya bahkan oleh siapa pun yang mengakui dalam hati, atau ucapan, atau perbuatannya bahwa ada penguasa atau pemberi pengaruh terhadap sesuatu selain Allah swt. atau kecuali atas izin-Nya”.⁶⁰

Selain itu, lafaz faṭara juga ditemukan dalam QS. Tāhā [20]: 72: وَالَّذِي فَطَرَنَا 60 Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan keteguhan iman para penyihir Fir'aun setelah mereka menyaksikan mukjizat Nabi Musa a.s. Meskipun Fir'aun mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang serta menyalib mereka di batang pohon kurma,

⁵⁸ Ibid., 443-448.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid., 526.

para penyihir tetap memilih beriman kepada Allah. Mereka menegaskan bahwa ancaman Fir'aun hanya berlaku di kehidupan dunia, sedangkan Allah adalah Tuhan yang menciptakan mereka dan memiliki balasan yang lebih kekal. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa pengakuan para penyihir terhadap Allah sebagai pencipta menunjukkan kesadaran fitrah manusia untuk kembali kepada kebenaran setelah melihat bukti yang nyata.⁶¹

2) Fi'il Muḍāri'

Bentuk fi'il muḍāri' menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Dalam derivasi akar kata ف-ط-ر ditemukan bentuk: يَفْطُرُ yang memiliki makna membelah atau membuka. Lafadz ini di temukan dalam QS. Maryam [19]: 90: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا . Ayat ini menggambarkan kedahsyatan hari kiamat, ketika langit terbelah karena dahsyatnya peristiwa tersebut.

Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa gambaran terbelahnya langit pada hari kiamat menunjukkan betapa hebat dahsyatnya dan amat beratnya dosa mengatakan bahwa Allah itu beranak. Langit laksana akan pecah, bumi laksana akan belah dan gunung-gunung laksana akan runtuh cair merata dengan bumi saking hebatnya perkataan itu didengar, keluar dari mulut manusia yang kurang berpikir. Padahal tidaklah akan terjadi makhluk di alam yang raya ini, sejak dari langit yang tujuh tingkat, sampai kepada bumi yang terhampar tempat manusia berdiam, sampai kepada gunung-gunung

⁶¹ Ibid., 46.

yang disebut sebagai pasak dari bumi, kalau sekiranya Allah itu berbilang. Semuanya itu terjadi atas dasar satu kekuasaan, dan manusia pun harus berpikir yang cerdas, mengakui tauhid, artinya kesatuan Tuhan itu.⁶²

3) Isim Fā'il

Bentuk isim fā'il menunjukkan pelaku suatu pekerjaan. Dalam derivasi akar kata ف-ط-ر ditemukan lafaz: فَاطِر yang berarti "Pencipta" atau "Yang Memulai Penciptaan". Lafaz ini ditemukan dalam QS. Fāṭir [35]: 1: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ: 1:63 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi serta pengatur seluruh makhluk-Nya.

Menurut Tafsir Al-Azhar, makna lafaz Fāṭir memiliki kedekatan dengan lafaz Khāliq, namun keduanya mempunyai penekanan yang berbeda. Hamka menjelaskan bahwa kata Khāliq menunjukkan makna menciptakan sekaligus membentuk sesuatu, sedangkan Fāṭir lebih menekankan pada makna memulai penciptaan dari permulaan. Penjelasan tersebut diperkuat dengan pendapat Ibnu 'Abbas yang memahami makna Fāṭir sebagai "yang memulai". Dengan demikian, penggunaan lafaz Fāṭir dalam al-Qur'an menunjukkan kekuasaan Allah sebagai pencipta awal langit dan bumi serta seluruh makhluk tanpa adanya contoh sebelumnya.⁶⁴

4) Isim Maṣdar

⁶² Ibid., 312.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 231–232.

Dalam bentuk isim maṣḍar ditemukan lafaz: فِطْرَةٌ yang terdapat dalam QS. ar-Rūm [30]: 30: فِطَرْتُ اللَّهَ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا⁶⁵ Ayat ini menjadi dasar utama pembahasan mengenai fitrah manusia dalam al-Qur'an. Kata fitrah dipahami sebagai keadaan asli manusia yang diciptakan Allah dengan kecenderungan kepada tauhid dan kebaikan.

Menurut Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa fitrah merupakan sistem dasar yang Allah tanamkan dalam diri manusia berupa potensi untuk mengenal kebenaran dan kecenderungan kepada nilai-nilai ketuhanan. Sementara itu, Tafsir Al-Azhar menerangkan bahwa fitrah adalah keadaan asli manusia yang cenderung menerima tauhid dan kebenaran, sehingga manusia pada dasarnya memiliki kesiapan untuk menerima ajaran agama dan membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Pada akhir ayat disebutkan: لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ yang menunjukkan bahwa fitrah manusia pada dasarnya tidak boleh diubah dari tujuan penciptaannya. Ayat ini memiliki hubungan erat dengan QS. an-Nisā' [4]: 119 mengenai larangan mengubah ciptaan Allah.⁶⁶ Oleh sebab itu, konsep fitrah menjadi salah satu landasan utama dalam memahami perubahan ciptaan manusia pada era modern.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Abdurrahman Mas'ud, "Konsep Fitrah dalam Al-Qur'an dan Implikasinya bagi Pendidikan", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 2, No. 1 (2016), hlm. 42.

Selain lafaz *fiṭrah*, ditemukan pula bentuk: *فُطُور* dalam QS. al-Mulk [67]: 3 yang bermakna retak atau cacat: *هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ*. Dalam *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, penggunaan lafaz *fuṭūr* dalam QS. al-Mulk [67]: 3 menunjukkan bahwa ciptaan Allah berada dalam keadaan sempurna, teratur, dan tidak memiliki kerusakan ataupun ketidakseimbangan.⁶⁷ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah tersusun dengan penuh ketelitian dan keharmonisan, sehingga tidak ditemukan cacat dalam sistem penciptaan-Nya.

Dari berbagai derivasi akar kata *ف-ط-ر* tersebut dapat dipahami bahwa konsep *fiṭrah* dalam al-Qur'an memiliki hubungan yang erat dengan penciptaan manusia, kesempurnaan ciptaan Allah, dan kecenderungan manusia kepada tauhid. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perubahan ciptaan Allah tidak dapat dipisahkan dari konsep *fiṭrah* sebagai keadaan asli manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

3. Lafaz *Taghyir* (تغيير)

Kata *taghyir* dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* berasal dari akar kata *غ-ي-ر* yang secara bahasa bermakna mengubah, mengganti, atau memindahkan sesuatu dari keadaan asalnya kepada keadaan yang lain. Dalam al-Qur'an, derivasi akar kata ini digunakan dalam beberapa konteks, seperti perubahan keadaan suatu kaum, perubahan nikmat, hingga

⁶⁷ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 271.

perubahan terhadap ciptaan Allah. Berdasarkan penelusuran dalam Mu‘jam al-Mufahras, derivasi kata tersebut tersebar dalam bentuk fi‘il mādī, fi‘il muḍāri‘, dan isim fā‘il.⁶⁸

1) Fi‘il Mādī

Fi‘il mādī merupakan kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang telah terjadi pada masa lampau. Dalam derivasi akar kata غ-ي-ر ditemukan lafaz غَيَّرُوا yang terdapat dalam QS. ar-Ra‘d [13]: 11: حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا: بِأَنفُسِهِمْ. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka sendiri berusaha mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kata ghayyarū menunjukkan adanya usaha dan tindakan manusia dalam melakukan perubahan terhadap kondisi internal mereka, baik dalam aspek keimanan, perilaku, maupun moralitas.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa perubahan nikmat ataupun musibah yang diberikan Allah berkaitan dengan perbuatan manusia sendiri. Ketika manusia mengubah ketaatan menjadi kemaksiatan, maka Allah dapat mengubah nikmat menjadi kesulitan.⁶⁹ Sementara itu, Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa perubahan yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga mencakup perubahan pola

⁶⁸ Ibid, hlm. 552–568.

⁶⁹ Ibid.

pikir, sikap mental, dan spiritual manusia. Perubahan sosial menurutnya harus dimulai dari perubahan kesadaran dalam diri manusia itu sendiri.⁷⁰

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa konsep perubahan dalam al-Qur'an tidak selalu dipahami dalam makna fisik, melainkan juga perubahan moral dan spiritual yang menjadi sebab berubahnya keadaan manusia.

2) Fi'il Muḍāri'

Fi'il muḍāri' merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi. Dalam akar kata غ-ي-ر ditemukan beberapa bentuk fi'il mudhari, seperti lafadz يُغَيِّرُ yang terdapat dalam QS. ar-Ra'd [13]: 11. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka sendiri melakukan perubahan terhadap diri mereka. Bentuk yugayyiru menunjukkan proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan kehendak dan usaha manusia.

Menurut Tafsir Al-Azhar, ayat tersebut menunjukkan bahwa perubahan keadaan suatu kaum sangat berkaitan dengan usaha manusia dalam memperbaiki diri, akhlak, dan kehidupannya. Hamka menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu masyarakat sebelum masyarakat itu sendiri memiliki kemauan untuk berubah menuju keadaan

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 176

yang lebih baik.⁷¹ Sementara itu, Tafsir Al-Misbah memandang ayat ini sebagai prinsip perubahan sosial dalam kehidupan manusia, bahwa perubahan masyarakat harus dimulai dari perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku individu.⁷²

Selain itu ditemukan pula bentuk: *فَلْيُغَيِّرَنَّ* dalam QS. an-Nisā' [4]: 119. *وَلَا مَرْئَهُمُ فَلْيُغَيِّرَنَّ خُلُقَ اللَّهِ: 119*. Ayat ini menjadi salah satu ayat pokok dalam pembahasan mengenai perubahan ciptaan Allah. Lafaz tersebut menjelaskan bisikan setan yang mendorong manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, makna mengubah ciptaan Allah dalam QS. an-Nisā' [4]: 119 mencakup perubahan terhadap fitrah dan ketentuan Allah, termasuk beberapa bentuk perubahan fisik yang dilakukan demi kecantikan, seperti tato, mencukur alis, dan mengubah bentuk tubuh tanpa kebutuhan yang dibenarkan syariat.⁷³

Dengan demikian, para mufassir memiliki penekanan yang berbeda dalam memahami ayat tersebut, namun secara umum mereka sepakat bahwa perubahan yang merusak fitrah dan melampaui batas kemanusiaan merupakan bagian dari tipu daya setan.

3) Isim Fā'il

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 375.

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 587.

⁷³ Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 405.

Bentuk isim fā'il menunjukkan pelaku suatu pekerjaan. Dervasi akar kata غ-ي-ر ditemukan lafaz مُغَيِّرًا yang terdapat dalam QS. al-Anfāl [8]: 53: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah keadaan mereka dengan kekufuran dan kemaksiatan. Menurut Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa nikmat Allah pada dasarnya bersifat tetap, tetapi manusia sendirilah yang menjadi penyebab hilangnya nikmat tersebut melalui perubahan perilaku dan moral.⁷⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa konsep perubahan dalam al-Qur'an berkaitan erat dengan tanggung jawab manusia terhadap kondisi sosial dan spiritualnya.

4) Isim nakirah

Isim nakirah adalah kata benda dalam bahasa arab menunjuk pada sesuatu yang masih umum, tidak tentu, atau belum spesifik.⁷⁵ Dalam dervasi akar kata غ-ي-ر di temukan lafadz غَيْرَ yang bermakna “selain” atau “bukan”. Lafaz ini merupakan derivasi yang paling banyak ditemukan dalam al-Qur'an, namun penggunaannya tidak selalu menunjukkan makna perubahan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 483.

⁷⁵ D A. Fatih Syuhud, *Terjemah dan Syarah Nazham Imriti: Gramatika Bahasa Arab Dasar*, (Yogyakarta: Pustaka Alkhoirot, 2023), hlm.104.

derivasi yang memiliki hubungan makna dengan perubahan keadaan dan perubahan ciptaan Allah.

Keberagaman derivasi akar kata غ-ي-ر menunjukkan bahwa konsep perubahan dalam al-Qur'an memiliki cakupan yang luas, meliputi perubahan sosial, spiritual, moral, maupun fisik. Dari keseluruhan ayat yang ditemukan, QS. an-Nisā' [4]: 119 menjadi ayat yang paling eksplisit dalam membahas perubahan ciptaan Allah dan menjadi dasar utama dalam kajian tafsir tematik mengenai fenomena perubahan fitrah manusia pada masa modern.

B. Klasifikasi dan Munāsabah Ayat-Ayat tentang Mengubah Ciptaan Allah

Seperti pada pembahasan sebelumnya mengenai mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an tidak hanya ditemukan dalam satu ayat, melainkan tersebar dalam berbagai surat dengan konteks yang saling berkaitan. Ayat-ayat tersebut membahas tentang fitrah manusia, godaan setan untuk mengubah ciptaan Allah, kesempurnaan penciptaan manusia, serta perubahan dalam aspek moral dan spiritual manusia. Oleh karena itu, dalam kajian tafsir tematik diperlukan klasifikasi ayat sekaligus analisis munāsabah agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep mengubah ciptaan Allah dalam perspektif al-Qur'an.⁷⁶

Dalam ilmu tafsir, munāsabah dipahami sebagai hubungan dan keterkaitan antara ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat sehingga membentuk keserasian

⁷⁶ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 36.

makna dalam al-Qur'an.⁷⁷ Melalui pendekatan munāsabah, ayat-ayat yang membahas suatu tema dapat dipahami sebagai satu kesatuan konsep yang saling melengkapi.

Ayat utama dalam pembahasan mengubah ciptaan Allah terdapat dalam QS. an-Nisā' [4]: 119: **وَلَا تُرْثَهُمُ فَلْيَغَيِّرُوا خَلْقَ اللَّهِ**. Ayat tersebut menjelaskan tentang godaan setan yang mendorong manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Ayat ini memiliki keterkaitan dengan QS. ar-Rūm [30]: 30: **فَظَرَّتْ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ**. Menurut Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam fitrah yang telah ditetapkan Allah dan tidak semestinya diubah dari tujuan asal penciptaannya. Keterkaitan kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa larangan mengubah ciptaan Allah berkaitan erat dengan penjagaan fitrah manusia.⁷⁸

Selain itu, QS. an-Nisā' [4]: 119 juga memiliki hubungan dengan QS. at-Tīn [95]: 4: **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, baik secara fisik maupun spiritual. Kesempurnaan penciptaan manusia menunjukkan bahwa tubuh dan fitrah manusia merupakan bagian dari ketetapan Allah yang memiliki tujuan dan hikmah tertentu.⁷⁹ Dengan demikian, perubahan yang merusak fitrah dan keseimbangan penciptaan dipandang bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia.

⁷⁷ Muji, "Munasabah Al-Qur'an dalam Menemukan Korelasi Ayat-Ayat Pendidikan," *Tadiban: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, No. 2 (Januari–Juni 2021), hlm. 27.

⁷⁸ Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 313.

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 438.

Di samping itu, konsep perubahan dalam al-Qur'an tidak selalu bermakna negatif. Hal tersebut terlihat dalam QS. ar-Ra'd [13]: 11: إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُدْخِلَهُمْ فِي نِعْمَةٍ أَوْ نَذَارٍ ۚ وَمَا يُغَيِّرُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يُجِيبُ الْمُتَدَبِّرِينَ. serta QS. al-Anfāl [8]: 53: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa perubahan keadaan manusia berkaitan dengan perubahan moral, perilaku, dan kondisi internal manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, al-Qur'an membedakan antara perubahan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup manusia dengan perubahan yang merusak fitrah dan melampaui batas penciptaan manusia.⁸⁰

Melalui pendekatan munāsabah, ayat-ayat tersebut membentuk satu kesatuan konsep bahwa manusia diciptakan Allah dengan fitrah dan kesempurnaan tertentu. Oleh sebab itu, perubahan yang merusak tujuan penciptaan dan menyimpang dari fitrah manusia dipandang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan al-Qur'an.

C. Penafsiran Ayat-Ayat tentang Mengubah Ciptaan Allah Menurut Para Mufassir

1. Penafsiran QS. an-Nisā' [4]: 119

QS. an-Nisā' [4]: 119 merupakan ayat utama dalam pembahasan mengenai mengubah ciptaan Allah. Ayat ini menjelaskan tentang sumpah setan untuk menyesatkan manusia melalui berbagai cara, salah satunya dengan mendorong manusia mengubah ciptaan Allah. Allah Swt. berfirman:

⁸⁰ Ibid., 271.

وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

Artinya : “Dan sungguh akan aku perintahkan mereka, maka mereka benar-benar akan mengubah ciptaan Allah.”

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa QS. an-Nisā’ [4]: 119 berisi pernyataan setan yang bertekad menyesatkan manusia dengan membangkitkan angan-angan kosong serta menunda manusia dari jalan kebenaran. Setan juga mendorong manusia melakukan berbagai bentuk perubahan terhadap ciptaan Allah, seperti tradisi jahiliah memotong telinga hewan ternak sebagai persembahan kepada berhala.

Ibnu Katsir juga menerangkan bahwa makna “mengubah ciptaan Allah” dipahami para ulama dalam beberapa bentuk. Sebagian menafsirkannya sebagai perubahan fisik, seperti mengebiri hewan, membuat tato, mencabut alis, dan melakukan perubahan tubuh demi kecantikan. Penafsiran ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi Saw. yang melarang perubahan tubuh tanpa kebutuhan yang dibenarkan syariat.

Selain itu, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sebagian mufasssir seperti Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah menafsirkan “mengubah ciptaan Allah” sebagai perubahan terhadap agama Allah dan penyimpangan dari fitrah manusia. Penafsiran tersebut dikaitkan dengan QS. ar-Rūm [30]: 30 tentang fitrah manusia yang lurus. Dengan demikian, larangan mengubah ciptaan Allah tidak hanya

berkaitan dengan perubahan fisik, tetapi juga mencakup penyimpangan akidah dan fitrah manusia dari ketentuan Allah Swt.⁸¹

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa QS. an-Nisā' [4]: 119 merupakan lanjutan dari ucapan setan yang bertekad menyesatkan manusia dari jalan Allah. Setan berusaha membangkitkan angan-angan kosong agar manusia lalai dari kebaikan dan terdorong mengikuti hawa nafsu. Di antara tipu daya tersebut ialah mendorong manusia untuk memotong telinga hewan ternak sebagai tradisi jahiliah dan mengubah ciptaan Allah yang berkaitan dengan fitrah keagamaan manusia.

Quraish Shihab juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa makna “mengubah ciptaan Allah” tidak hanya terbatas pada perubahan fisik, tetapi juga mencakup penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan penciptaan makhluk. Bentuk perubahan tersebut dapat berupa tato, perubahan tubuh demi hiasan, ataupun mempergunakan makhluk Allah tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya. Menurutnya, praktik-praktik yang bertentangan dengan fitrah manusia, seperti perilaku seksual menyimpang dan tindakan yang merusak keseimbangan fitrah, termasuk bagian dari perubahan ciptaan Allah.

Lebih lanjut, Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama dalam melarang perubahan fisik yang dilakukan tanpa kebutuhan mendesak, termasuk operasi plastik yang bertujuan semata-mata

⁸¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 5 (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, t.th.), hlm. 502–505.

untuk mengubah penampilan. Akan tetapi, larangan tersebut dipahami dalam konteks perubahan yang merusak fitrah dan tidak memiliki tujuan kemaslahatan yang dibenarkan syariat.⁸²

Dari penafsiran kedua mufassir tersebut dapat dipahami bahwa QS. an-Nisā' [4]: 119 berbicara tentang larangan mengikuti tipu daya setan yang mendorong manusia melakukan perubahan yang merusak fitrah dan tujuan penciptaan manusia. Namun demikian, perubahan yang bertujuan pengobatan dan kemaslahatan tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

2. Penafsiran QS. ar-Rūm [30]: 30

QS. ar-Rūm [30]: 30 merupakan ayat yang menjelaskan tentang fitrah manusia sebagai dasar penciptaan manusia oleh Allah Swt. Allah berfirman:

فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ عَلَىٰ فِطْرَتِهِ لَا تَبْدِيلَ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ

Artinya: “(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.”

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, perintah Allah SWT kepada hamba-Nya adalah untuk tetap teguh dan konsisten dalam menjalankan ajaran agama yang telah ditetapkan, yakni jalan lurus yang dianut oleh Nabi Ibrahim a.s. Agama ini disempurnakan Allah dan sejalan dengan fitrah murni yang

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2: Surah Āli 'Imrān–Surah an-Nisā' (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 591.

ditanamkan-Nya kepada seluruh makhluk. Dasarnya, Allah menciptakan manusia dengan potensi bawaan untuk mengenal dan mengesakan-Nya, karena sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Hal ini senada dengan penegasan yang tercantum dalam QS. Al-A'raf ayat 172 mengenai pengakuan makhluk akan keesaan Tuhan sejak zaman awal penciptaan.

Ibnu Katsir juga mengatakan dalam tafsirnya, makna kalimat “Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah” adalah larangan tegas bagi manusia untuk mengubah atau menyimpangi sifat dasar yang murni tersebut. Mengubah fitrah berarti mengubah ketetapan asli yang telah dibuat Allah bagi manusia. Makna ini diperkuat dengan firman-Nya dalam QS. Ali ‘Imran ayat 97, yang menyatakan barang siapa memegang teguh ajaran ini, maka ia akan berada dalam keadaan aman dan benar.

Lebih lanjut dijelaskan pula, para ulama memiliki pandangan senada bahwa kalimat tersebut merupakan keterangan hakiki, bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk dengan naluri yang lurus dan benar. Setiap manusia lahir membawa fitrah ini tanpa ada perbedaan satu sama lain, dan tidak ada satu pun yang lahir dalam keadaan menyimpang dari kebenaran tersebut. Hal ini diperkuat oleh pendapat para ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, Ibrahim an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, adh-Dhahhak, dan Ibnu Zaid. Mereka sepakat bahwa makna “tidak ada perubahan pada fitrah Allah” merujuk pada agama yang diridai Allah, sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Al-

Bukhari dalam kitabnya, bahwa fitrah yang dimaksud adalah Islam, agama yang dianut oleh orang-orang terdahulu.

Masih menurut penjelasan Ibnu Katsir, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai nasib anak-anak orang musyrik, lalu beliau menjawab bahwa Allah Maha Tahu apa yang telah mereka perbuat di masa lalu saat Dia menciptakan mereka. Selain itu, terdapat pula riwayat lain dari Iyadh bin Himar yang menyampaikan isi khotbah Nabi SAW, yang menguraikan bahwa Allah telah menciptakan hamba-hamba-Nya dalam kondisi yang benar, namun kemudian datanglah bisikan-bisikan setan yang berusaha menyimpangkan mereka dari jalan yang hak dan melarang mereka beribadah dengan benar.⁸³

Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa QS. ar-Rūm [30]: 30 memerintahkan manusia untuk tetap istiqamah pada agama Allah yang lurus karena agama tersebut sesuai dengan fitrah manusia. Menurut beliau, fitrah merupakan keadaan dasar penciptaan manusia yang telah Allah tanamkan sejak awal, yaitu kecenderungan untuk menerima kebenaran dan mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, manusia pada dasarnya memiliki potensi keagamaan dan kecenderungan kepada nilai-nilai tauhid.

Quraish Shihab juga menerangkan bahwa kata *fitrah* berasal dari akar kata *faṭara* yang berarti menciptakan pertama kali tanpa contoh sebelumnya. Dalam

⁸³ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz 21 (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, t.th.), hlm. 371-372.

konteks ayat ini, fitrah dipahami sebagai sistem dasar dan potensi bawaan manusia yang mengarah kepada pengakuan terhadap keesaan Allah. Karena itu, agama Islam dipandang sebagai agama yang sejalan dengan fitrah manusia dan tidak bertentangan dengan hakikat penciptaannya.

Selain itu, beliau menjelaskan bahwa frasa *lā tabdīla li khalqillāh* tidak semata-mata dipahami sebagai larangan mengubah bentuk fisik manusia, tetapi lebih menekankan larangan merusak fitrah keagamaan dan penyimpangan dari tujuan penciptaan manusia. Menurutnya, banyak ulama memahami ayat tersebut sebagai penegasan bahwa fitrah manusia tidak seharusnya diubah dari jalan yang lurus menuju penyimpangan akidah dan perilaku.

Quraish Shihab juga mengaitkan ayat ini dengan QS. an-Nisā' [4]: 119 tentang godaan setan untuk mengubah ciptaan Allah. Beliau menjelaskan bahwa perubahan yang dicela bukan sekadar perubahan fisik, tetapi perubahan yang merusak fitrah, moral, dan tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk perubahan yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai ketuhanan dipandang bertentangan dengan fitrah yang telah Allah tetapkan.⁸⁴

Dari penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa QS. ar-Rūm [30]: 30 menjadi dasar penting dalam memahami konsep mengubah ciptaan Allah, sebab

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 1425 H/2004 M), hlm, 52-60.

ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan fitrah tertentu yang harus dijaga dan dipelihara.

3. Penafsiran QS. at-Tīn [95]: 4

QS. at-Tīn [95]: 4 menjelaskan tentang kesempurnaan penciptaan manusia. Allah Swt. berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Artinya : “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Kesempurnaan tersebut mencakup bentuk fisik, akal, serta kemampuan manusia dalam membedakan yang baik dan buruk.⁸⁵ Sedangkan Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa makna *aḥsani taqwīm* menunjukkan keseimbangan manusia secara fisik dan spiritual.⁶ Menurut Quraish Shihab, manusia tidak hanya memiliki kesempurnaan jasmani, tetapi juga memiliki potensi intelektual dan moral yang menjadi dasar kemuliaannya.

Ayat ini memiliki hubungan erat dengan pembahasan mengubah ciptaan Allah, sebab kesempurnaan penciptaan manusia menunjukkan bahwa tubuh dan fitrah manusia memiliki tujuan serta hikmah tertentu. Oleh sebab itu,

⁸⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 30 (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, t.th.), hlm. 469.

perubahan yang merusak keseimbangan dan tujuan penciptaan manusia dipandang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan al-Qur'an.

4. Penafsiran QS. al-Mu'min [40]: 64

QS. al-Mu'min [40]: 64 menjelaskan tentang kesempurnaan bentuk manusia sebagai nikmat dari Allah Swt. Allah berfirman:

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ

Artinya : “Dan Dia membentuk rupamu lalu memperbagus rupamu.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang baik dan sempurna dibanding makhluk lainnya. Bentuk fisik manusia yang sempurna merupakan bagian dari nikmat Allah yang harus disyukuri.

Dalam Tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa QS. at-Tin [95]: 4 menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna, baik secara fisik maupun psikis. Menurut beliau, frasa *aḥsani taqwīm* tidak hanya menunjukkan kesempurnaan bentuk tubuh manusia, tetapi juga mencakup kesempurnaan akal, kemampuan berpikir, dan potensi spiritual yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan kesempurnaan tersebut, manusia memiliki kemampuan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi.

Quraish Shihab juga menerangkan bahwa kata *taqwīm* berasal dari akar kata *qawama* yang mengandung makna kesempurnaan dan keseimbangan sesuai fungsi sesuatu. Karena itu, manusia dipandang sebagai makhluk yang diciptakan dengan struktur fisik dan psikis yang seimbang. Beliau mengutip pendapat ar-Rāghib al-Aṣḥānī bahwa keistimewaan manusia terletak pada akal, pemahaman, serta bentuk fisik yang tegak dan sempurna dibanding makhluk lain.

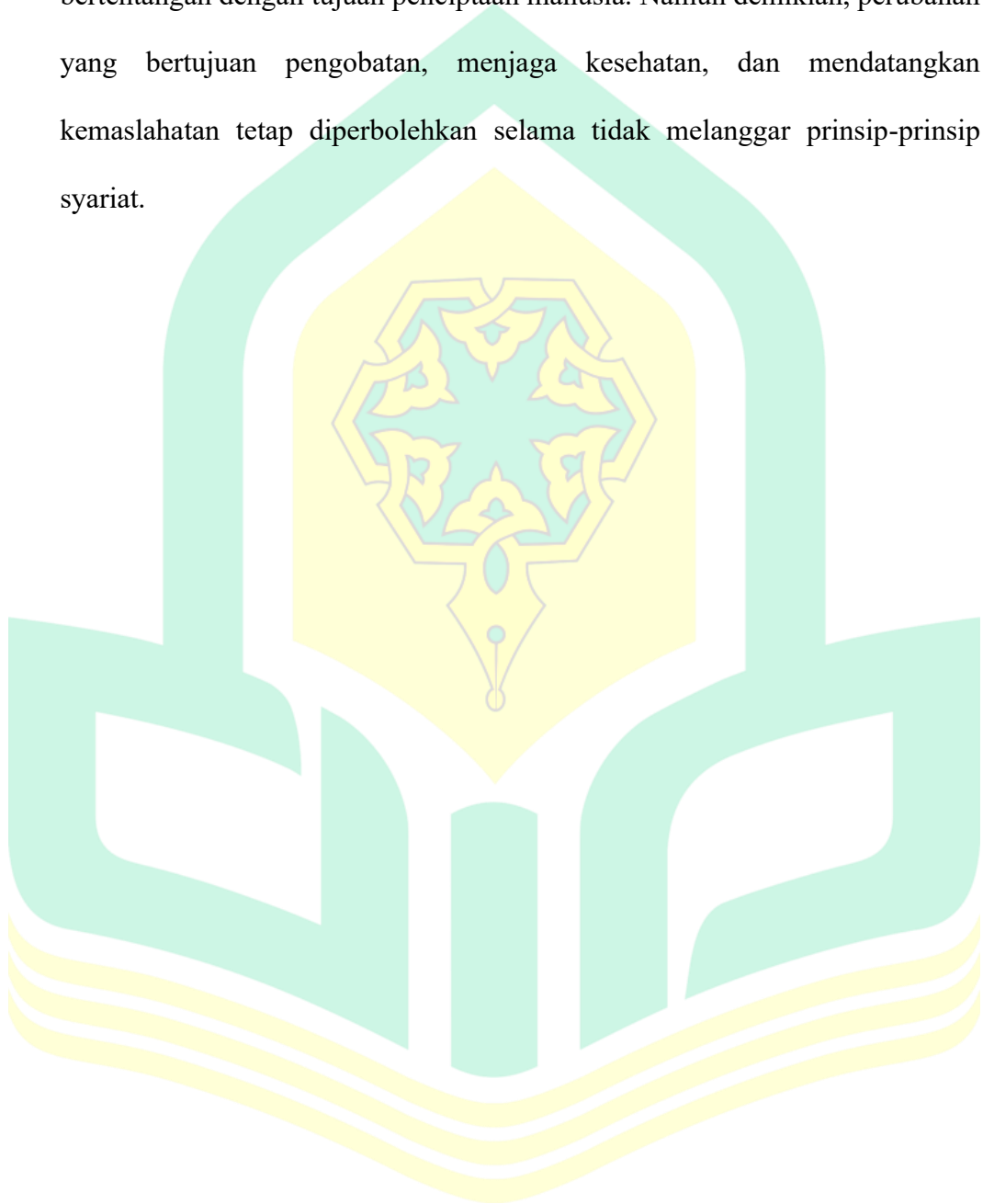
Selain itu, beliau menjelaskan bahwa kesempurnaan penciptaan manusia juga berkaitan dengan faktor keturunan dan pendidikan. Dalam penafsirannya, Quraish Shihab menegaskan bahwa orang tua memiliki peranan penting dalam pembentukan fisik maupun kepribadian anak. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian terhadap penjagaan moral, kesehatan, dan kondisi spiritual orang tua demi menjaga kualitas keturunan manusia.⁸⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan sistem dan bentuk yang memiliki tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perubahan terhadap tubuh manusia harus mempertimbangkan nilai fitrah, kemaslahatan, dan tujuan penciptaan manusia menurut ajaran Islam.

Dengan demikian, penafsiran ayat-ayat tentang mengubah ciptaan Allah menunjukkan bahwa al-Qur'an menempatkan manusia sebagai makhluk yang

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 1425 H/2004 M), hlm, 372.

diciptakan dengan fitrah dan kesempurnaan tertentu. Perubahan yang merusak fitrah, dilakukan secara berlebihan, dan didorong oleh hawa nafsu dipandang bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia. Namun demikian, perubahan yang bertujuan pengobatan, menjaga kesehatan, dan mendatangkan kemaslahatan tetap diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.



BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN AYAT DAN RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA KONTEMPORER

A. Analisis Penafsiran Mufassir tentang Mengubah Ciptaan Allah

Penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat tentang mengubah ciptaan Allah menunjukkan adanya keterkaitan antara perubahan fisik manusia dengan konsep fitrah yang telah ditetapkan Allah Swt. Dalam QS. an-Nisā' [4]: 119, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ungkapan “mengubah ciptaan Allah” merupakan bagian dari tipu daya setan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Bentuk perubahan tersebut tidak hanya berupa perubahan fisik seperti tato, mencabut alis, dan mengebiri hewan, tetapi juga mencakup perubahan terhadap agama dan fitrah manusia. Penafsiran ini menunjukkan bahwa makna mengubah ciptaan Allah memiliki cakupan yang luas, yakni meliputi penyimpangan lahiriah maupun batiniah.

Sementara itu, Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa perubahan ciptaan Allah tidak hanya dipahami sebagai perubahan bentuk tubuh, tetapi juga perubahan terhadap fungsi dan tujuan penciptaan manusia. Menurutnya, segala bentuk perubahan yang merusak keseimbangan fitrah manusia dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai ketuhanan termasuk bagian dari perubahan yang tercela. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa larangan mengubah ciptaan Allah lebih menekankan pada aspek kerusakan fitrah dan penyalahgunaan potensi manusia daripada semata-mata perubahan fisik.

Dalam menafsirkan QS. ar-Rūm [30]: 30, kedua mufassir sama-sama menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan fitrah yang lurus. Ibnu Katsir memahami fitrah sebagai agama Allah atau Islam yang menjadi dasar penciptaan manusia. Oleh karena itu, perubahan terhadap fitrah dipahami sebagai penyimpangan dari ajaran tauhid dan jalan yang benar. Adapun Quraish Shihab memandang fitrah sebagai potensi dasar manusia untuk mengenal Tuhan dan menerima kebenaran. Dengan demikian, fitrah bukan hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup keseimbangan moral, spiritual, dan kemanusiaan.

Penafsiran terhadap QS. at-Tīn [95]: 4 dan QS. al-Mu'min [40]: 64 juga menunjukkan bahwa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan tersebut tidak hanya terletak pada bentuk fisik, tetapi juga pada akal, moral, dan kemampuan spiritual manusia. Karena itu, perubahan yang merusak keseimbangan penciptaan manusia dipandang bertentangan dengan tujuan penciptaan yang telah Allah tetapkan. Akan tetapi, para mufassir juga memberikan ruang terhadap perubahan yang bertujuan pengobatan, perbaikan, dan kemaslahatan selama tidak melampaui batas syariat.

Berdasarkan penafsiran tersebut dapat dianalisis bahwa konsep mengubah ciptaan Allah dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada perubahan fisik manusia, melainkan juga mencakup perubahan terhadap fitrah, akidah, dan tujuan penciptaan manusia. Perubahan yang dilarang adalah perubahan yang didorong oleh hawa nafsu, kesombongan, dan keinginan menyerupai sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Sebaliknya, perubahan yang bertujuan menjaga kesehatan,

memperbaiki cacat, dan mendatangkan kemaslahatan tidak termasuk dalam kategori perubahan yang tercela selama tetap berada dalam batas-batas syariat Islam.

B. Konsep dan Batas Perubahan Ciptaan Allah dalam Al-Qur'an

Setelah mengkaji penafsiran ayat-ayat tentang mengubah ciptaan Allah serta keterkaitan antar ayat dalam perspektif tafsir tematik, pembahasan selanjutnya diarahkan pada perumusan konsep umum al-Qur'an mengenai perubahan ciptaan manusia. Dalam konteks ini, al-Qur'an tidak hanya memuat larangan terhadap bentuk perubahan tertentu, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai fitrah manusia, tujuan penciptaan, kemaslahatan, serta batas perubahan yang dibenarkan dalam Islam. Oleh sebab itu, kajian ini penting untuk memahami bahwa konsep mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an harus dipahami secara menyeluruh dan tidak terbatas pada aspek perubahan fisik semata.

1. Konsep Fitrah dalam Penciptaan Manusia

Konsep fitrah menjadi dasar utama dalam memahami tema mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an. Fitrah menunjukkan bahwa manusia diciptakan Allah dengan keadaan asal yang memiliki keseimbangan fisik, akal, spiritual, dan moral. Dalam perspektif al-Qur'an, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk biologis, tetapi juga makhluk yang dibekali potensi mengenal Tuhan,

membedakan kebaikan dan keburukan, serta menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.⁸⁷

Hal tersebut dijelaskan dalam QS. ar-Rūm [30]: 30: *فَطَرَتِ اللَّهُ الْأَنبِيَاءَ فَطَرَ النَّاسَ ۚ عَلَيْهِمْ لَا تَبْدِيلَ لَخُلُوقِ اللَّهِ*. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki sistem penciptaan yang telah Allah tetapkan sejak awal. Fitrah manusia tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia.⁸⁸ Oleh sebab itu, segala bentuk perubahan yang menghilangkan tujuan penciptaan manusia dipandang bertentangan dengan nilai-nilai fitrah.

Konsep fitrah juga berkaitan dengan kesempurnaan penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan dalam QS. at-Tīn [95]: 4: *لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ*. Dalam buku yang ditulis oleh Zuhairi Miswari mengatakan bahwa kesempurnaan tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan struktur dan fungsi yang memiliki tujuan tertentu. Tubuh manusia dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, dipelihara, dan digunakan sesuai ketentuan Allah.⁸⁹ Dengan demikian, konsep fitrah dalam al-Qur'an menjadi

⁸⁷ Wastuti, Mahyuddin Barni, Abd. Majid, dan Iskandar, "Konsep Fitrah dan Pengembangannya dalam Pendidikan Islam di Era Disrupsi Digital (Perspektif Al-Qur'an dan Hadis)," *Jurnal Edupedia* (Universitas Muhammadiyah Ponorogo), Vol. 8, No. 2, 2024, h. 167.

⁸⁸ Suriadi Samsuri, "Hakikat Fitrah Manusia dalam Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 18, No. 1, 2020, h. 94.

⁸⁹ Zuhairi Miswari, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010), hlm. 52.

landasan dalam menentukan batas perubahan yang dibolehkan dan perubahan yang dilarang.

Menurut analisis tematik penulis, fitrah dalam al-Qur'an bukan sekadar kondisi biologis manusia, tetapi juga sistem nilai yang menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai mengubah ciptaan Allah harus dipahami dalam kerangka menjaga fitrah dan tujuan penciptaan manusia.

2. Perubahan yang Dilarang dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan bahwa terdapat bentuk perubahan tertentu yang dipandang sebagai penyimpangan dari fitrah manusia. Perubahan tersebut berkaitan dengan tindakan yang merusak tujuan penciptaan manusia, mengikuti hawa nafsu secara berlebihan, serta menghilangkan keseimbangan yang telah Allah tetapkan.

Hal ini dijelaskan dalam QS. an-Nisā' [4]: 119: **وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ**. Ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu bentuk tipu daya setan ialah mendorong manusia melakukan perubahan yang menjauhkan manusia dari fitrah dan ketentuan Allah. Dalam konteks tematik, perubahan yang dilarang tidak hanya dipahami sebagai perubahan fisik semata, tetapi juga mencakup penyimpangan moral, spiritual, dan identitas manusia.⁹⁰

⁹⁰ Ibid.

Bentuk perubahan yang termasuk dalam kategori tercela ialah perubahan yang dilakukan demi kesombongan, kepuasan hawa nafsu, dan standar kecantikan yang berlebihan. Selain itu, perubahan yang menghilangkan fungsi alami tubuh, merusak keseimbangan fisik dan psikis manusia, serta mengaburkan identitas penciptaan manusia juga termasuk bentuk perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an.

Menurut analisis penulis, larangan mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an memiliki tujuan menjaga kehormatan manusia dan mencegah manusia dari sikap tidak menerima ketentuan Allah terhadap dirinya. Oleh sebab itu, larangan tersebut tidak hanya berorientasi pada bentuk perubahan, tetapi juga berkaitan dengan motif, tujuan, dan dampak perubahan tersebut terhadap fitrah manusia.

3. Perubahan yang Dibolehkan karena Maslahat

Meskipun al-Qur'an memberikan batasan terhadap perubahan tertentu, Islam tidak menolak seluruh bentuk perubahan terhadap tubuh manusia. Dalam kondisi tertentu, perubahan dapat dibolehkan apabila bertujuan mendatangkan kemaslahatan, menjaga kesehatan, dan memperbaiki kerusakan yang mengganggu fungsi tubuh manusia.

Tidak seluruh bentuk upaya memperbaiki diri diperbolehkan dalam Islam. Sebagian diperkenankan, sedangkan sebagian lainnya dilarang apabila termasuk tindakan yang mengubah ciptaan Allah secara berlebihan. Selain Al-Qur'an

larangan tersebut juga dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menerangkan bahwa Allah melaknat pelaku tato, orang yang meminta ditato, perempuan yang mencukur alis maupun yang meminta dicukur alisnya demi kecantikan, karena tindakan tersebut termasuk bentuk perubahan terhadap ciptaan Allah Swt..⁹¹

Bentuk perubahan yang dibolehkan antara lain tindakan medis untuk pengobatan, operasi rekonstruksi akibat kecelakaan, perbaikan cacat bawaan, serta penggunaan teknologi kesehatan yang bertujuan memulihkan fungsi tubuh manusia. Dalam hal ini, perubahan dipandang sebagai bagian dari ikhtiar manusia untuk menjaga amanah tubuh yang diberikan Allah.

Menurut analisis penulis, konsep perubahan yang dibolehkan dalam al-Qur'an menunjukkan adanya keseimbangan antara menjaga fitrah manusia dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Islam memandang bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan selama tidak merusak tujuan penciptaan manusia dan tetap berada dalam batas kemaslahatan.

4. Tujuan dan Batas Perubahan Ciptaan

Berdasarkan keseluruhan ayat yang berkaitan dengan fitrah manusia, kesempurnaan penciptaan, dan larangan mengikuti tipu daya setan, dapat

⁹¹ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, cet. 4, jil. 7 (Kairo: Dār al-Ḥadīts, 2001), h. 361.

dipahami bahwa al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum mengenai batas perubahan terhadap ciptaan Allah.

Perubahan yang dibolehkan ialah perubahan yang bertujuan menjaga kesehatan, memperbaiki kerusakan tubuh, serta mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Sebaliknya, perubahan yang dilarang ialah perubahan yang merusak fitrah manusia, dilakukan secara berlebihan, dan bertujuan memenuhi hawa nafsu atau standar sosial yang melampaui batas.

Dalam perspektif tafsir tematik, konsep mengubah ciptaan Allah tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik, tetapi juga berkaitan dengan penjagaan identitas kemanusiaan, moralitas, dan keseimbangan hidup manusia. Oleh sebab itu, ukuran utama dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu perubahan terletak pada tujuan, dampak, dan kesesuaiannya dengan fitrah manusia.⁹²

Menurut analisis penulis, al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun kebebasan tersebut tetap berada dalam batas nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan demikian, konsep mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman dan pemeliharaan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt.

⁹² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 146–148.

C. Relevansi Penafsiran Ayat terhadap Fenomena Kontemporer

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya modern telah melahirkan berbagai fenomena perubahan terhadap tubuh dan identitas manusia melalui teknologi medis, kecantikan, dan rekayasa tubuh. Dalam konteks ini, penafsiran ayat-ayat tentang mengubah ciptaan Allah menjadi penting untuk dikaji agar diperoleh pemahaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan fitrah manusia, kesempurnaan penciptaan, dan batas perubahan yang dibolehkan maupun dilarang dalam Islam.

1. Operasi Plastik

Perkembangan teknologi medis pada era modern melahirkan berbagai bentuk operasi plastik yang bertujuan memperbaiki maupun mengubah penampilan fisik manusia. Dalam praktiknya, operasi plastik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu operasi rekonstruktif yang bertujuan pengobatan dan perbaikan fungsi tubuh, serta operasi estetika yang dilakukan demi memperindah penampilan.⁹³

Dalam perspektif tafsir al-Qur'an, perubahan fisik tidak seluruhnya dipandang terlarang. Berdasarkan penafsiran QS. an-Nisā' [4]: 119, larangan mengubah ciptaan Allah berkaitan dengan perubahan yang merusak fitrah dan dilakukan demi mengikuti hawa nafsu. Oleh sebab itu, operasi plastik yang

⁹³ D. Afandi, *Bedah Plastik Kosmetik Muka dan Badan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 7.

bertujuan memperbaiki cacat bawaan, mengatasi luka akibat kecelakaan, atau mengembalikan fungsi tubuh dapat dipahami sebagai bentuk perubahan yang dibolehkan karena mengandung kemaslahatan.⁹⁴

Sebaliknya, operasi plastik yang dilakukan semata-mata demi memenuhi standar kecantikan berlebihan dan didorong oleh ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah cenderung mendekati makna perubahan tercela sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an. Menurut analisis penulis, batas utama dalam praktik operasi plastik terletak pada tujuan dan dampak perubahan tersebut terhadap fitrah serta kemaslahatan manusia.

2. Body Modification

Fenomena body modification berkembang luas dalam masyarakat modern melalui praktik seperti tato permanen, tindik berlebihan, implan tubuh, pembentukan tubuh ekstrem, hingga modifikasi fisik yang mengubah bentuk alami manusia.⁹⁵ Sebagian praktik tersebut dilakukan sebagai bentuk ekspresi diri, identitas budaya, maupun tren sosial.

Dalam hadis Nabi Saw. dijelaskan larangan terhadap tato dan beberapa bentuk perubahan fisik demi kecantikan. Penafsiran Tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. an-Nisā' [4]: 119 juga menunjukkan bahwa perubahan fisik tertentu yang

⁹⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), h. 85.

⁹⁵ Victoria Pitts, *In the Flesh: The Cultural Politics of Body Modification* (New York: Palgrave Macmillan, 2003), hlm. 2–5.

dilakukan tanpa kebutuhan syar'ī termasuk bagian dari perubahan ciptaan Allah yang tercela.⁹⁶

Namun demikian, tidak seluruh bentuk perubahan tubuh dapat disamakan hukumnya. Menurut analisis penulis, perubahan tubuh yang bersifat sementara dan tidak merusak fungsi maupun fitrah manusia memiliki tingkat hukum yang berbeda dengan perubahan permanen yang menghilangkan bentuk alami tubuh manusia secara berlebihan.

Fenomena body modification menunjukkan bahwa manusia modern seringkali memandang tubuh sebagai objek kebebasan penuh. Padahal dalam perspektif al-Qur'an, tubuh manusia merupakan amanah dari Allah yang memiliki tujuan dan batas-batas tertentu dalam penggunaannya.

3. Perubahan Gender

Fenomena perubahan gender menjadi salah satu isu kontemporer yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat modern. Perubahan gender umumnya dilakukan melalui terapi hormon maupun operasi tertentu dengan tujuan mengubah identitas biologis seseorang.⁹⁷

Dalam perspektif al-Qur'an, manusia diciptakan Allah dengan identitas dan fitrah tertentu sebagaimana dijelaskan dalam QS. ar-Rūm [30]: 30 dan QS. at-Tīn [95]: 4. Penafsiran ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa penciptaan

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1742.

manusia memiliki ketetapan dan tujuan tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari fitrah kemanusiaannya.⁹⁸

Menurut analisis penulis, perubahan gender yang dilakukan tanpa alasan medis yang jelas cenderung bertentangan dengan konsep fitrah dalam al-Qur'an karena mengubah identitas biologis yang telah ditetapkan Allah sejak awal penciptaan manusia. Hal tersebut berbeda dengan penanganan medis terhadap kondisi tertentu yang berkaitan dengan kelainan biologis atau gangguan bawaan yang memerlukan tindakan medis demi kejelasan identitas dan kesehatan seseorang.

Dengan demikian, konsep mengubah ciptaan Allah dalam al-Qur'an menempatkan fitrah manusia sebagai prinsip utama dalam memahami fenomena perubahan gender pada era modern.

4. Standar Kecantikan Modern

Perkembangan media sosial, industri kecantikan, dan budaya populer melahirkan standar kecantikan modern yang sering kali mendorong manusia untuk mengubah penampilan fisiknya secara berlebihan. Fenomena tersebut terlihat melalui penggunaan prosedur estetika, filter digital, perubahan bentuk tubuh, hingga obsesi terhadap citra fisik tertentu.⁹⁹

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 182.

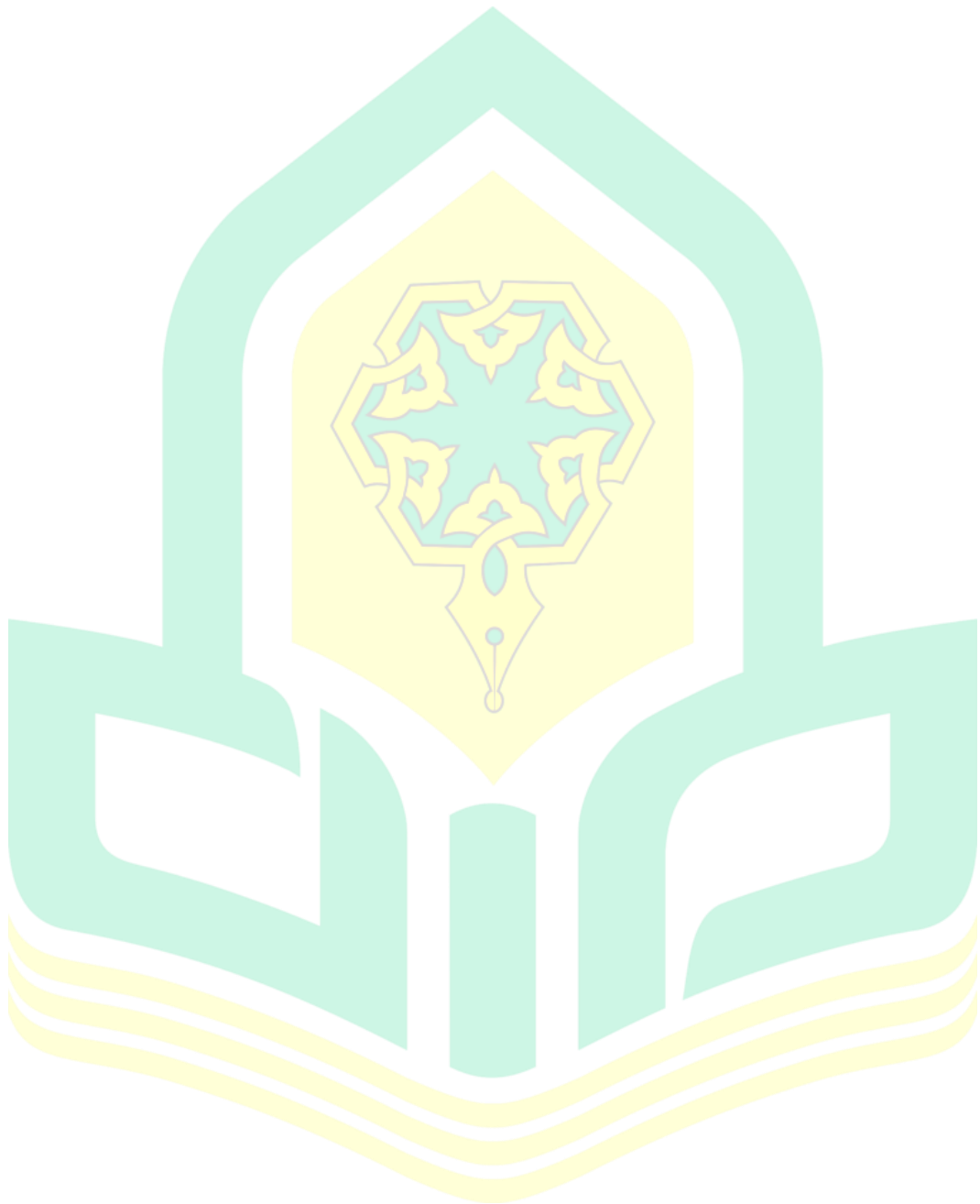
Dalam perspektif tafsir al-Qur'an, kecenderungan tersebut perlu dipahami secara kritis agar tidak mengarah pada sikap berlebihan dan ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah. QS. at-Tin [95]: 4 menjelaskan bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kemuliaan dan kesempurnaan penciptaan.¹⁰⁰ Oleh sebab itu, standar kecantikan yang mendorong manusia membenci bentuk alami tubuhnya dapat bertentangan dengan nilai syukur dan penghormatan terhadap ciptaan Allah.

Menurut analisis penulis, Islam tidak melarang manusia merawat dan memperindah diri selama dilakukan secara wajar dan tidak melampaui batas. Akan tetapi, ketika standar kecantikan modern menyebabkan manusia kehilangan rasa syukur, merusak tubuh, dan mengubah fitrah demi pengakuan sosial, maka hal tersebut mendekati bentuk perubahan tercela yang dijelaskan dalam al-Qur'an.

Dengan demikian, relevansi penafsiran ayat-ayat tentang mengubah ciptaan Allah terhadap fenomena kontemporer menunjukkan bahwa al-Qur'an memberikan prinsip keseimbangan antara pemanfaatan perkembangan teknologi dan penjagaan fitrah manusia. Perubahan yang membawa kemaslahatan dan menjaga fungsi manusia dapat dibolehkan, sedangkan perubahan yang merusak

¹⁰⁰ Ibid.

fitrah dan dilakukan secara berlebihan dipandang bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia menurut ajaran Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

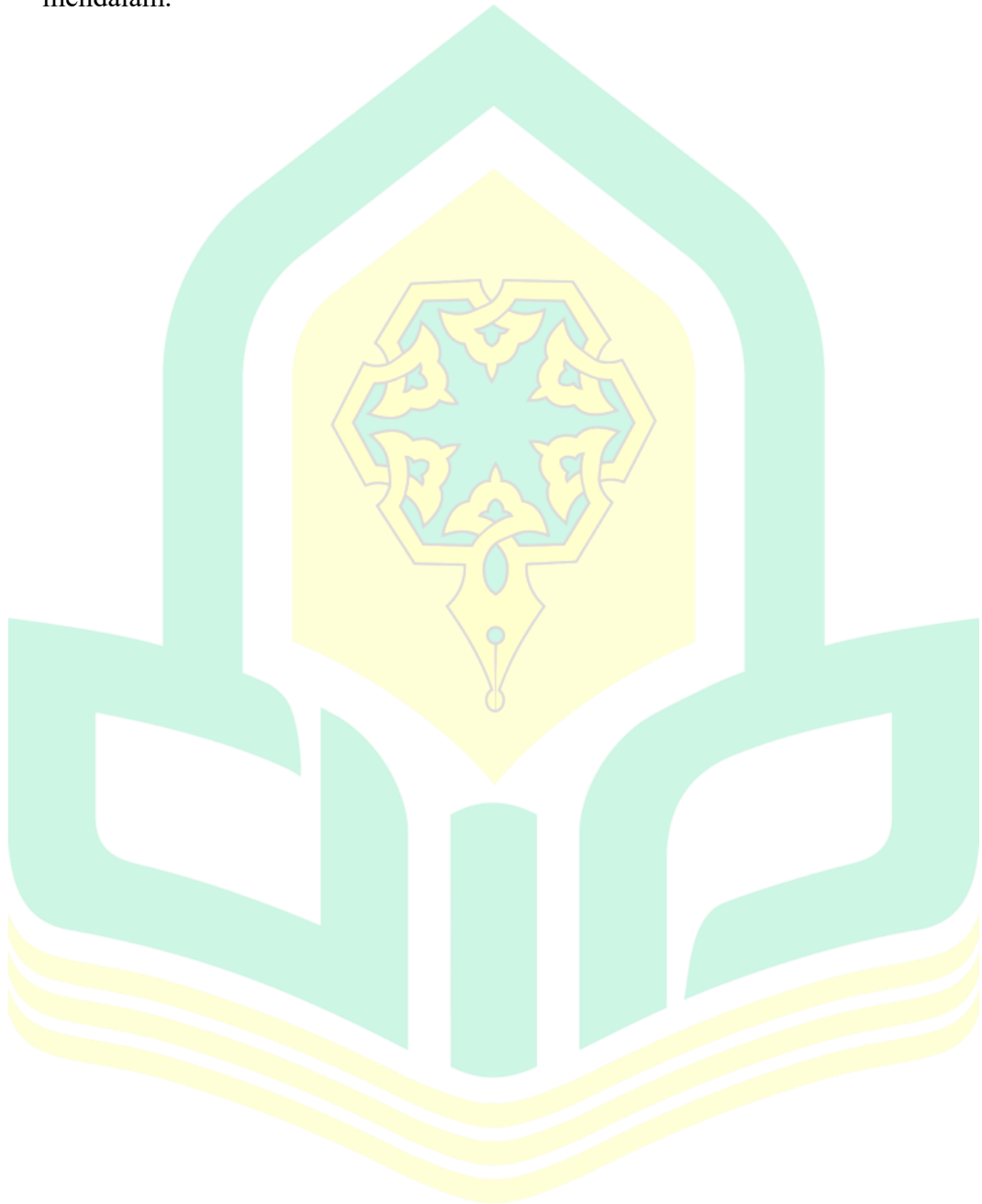
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Mengubah Ciptaan pada Diri Manusia dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat tentang mengubah ciptaan Allah menunjukkan bahwa perubahan yang dilarang bukan hanya perubahan fisik, tetapi juga perubahan yang merusak fitrah dan tujuan penciptaan manusia. Namun, perubahan yang bertujuan pengobatan dan kemaslahatan tetap diperbolehkan dalam Islam.
2. Dalam kehidupan modern, ayat-ayat tersebut relevan terhadap berbagai fenomena perubahan pada diri manusia, seperti operasi plastik, tato, dan modifikasi tubuh lainnya, sehingga setiap bentuk perubahan harus mempertimbangkan fitrah, tujuan, dan batas-batas syariat Islam.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kajian dalam memahami konsep mengubah ciptaan Allah dalam perspektif al-Qur'an, khususnya terhadap fenomena modern yang terus berkembang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan keserasian antara nilai-nilai ajaran Islam dengan perkembangan kehidupan modern, sehingga manusia dapat bersikap lebih bijaksana dalam melakukan perubahan pada diri tanpa melanggar ketentuan syariat. Penulis juga berharap penelitian selanjutnya dapat

mengembangkan pembahasan ini melalui pendekatan tafsir, fikih, maupun kajian medis dan sosial agar diperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Kamus Al-Qur'an: Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Jil. 2. Diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- _____. *Kamus Al-Qur'an: Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Jil. 3. Diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Azizi, Abid Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Mesir: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Kitab al-Libas, Bab al-Mutafallijat li al-Husn, Hadis No. 5931.
- Al-Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Metode Tafsir Maudu'i: Suatu Pengantar*. Diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- _____. *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Diterjemahkan oleh Rosihon Anwar. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al-Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Al-Risalah, 1973.
- _____. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Sunan al-Nasa'i bi Syarh Jalaluddin al-Suyuthi*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jil. 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- _____. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jil. 15. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.

- Artarini, Magdalena Pura Adiputra. "Cosmetic Surgery: Body Modification or Life Modification?" *Gema Teologika* Vol. 9, No. 2 (Oktober 2024).
- Ashadi L. Diab. *Maqashid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam* (Sintesis Fikih dan Kedokteran). Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Asy-Syathi', Bint. *Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, t.th.
- Afandi, D. *Bedah Plastik Kosmetik Muka dan Badan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal Humanika* Vol. 21, No. 2 (2021).
- Fikriana, Askana, dan Irmayunita. "Hukum Merubah Jenis Kelamin atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an Hadis dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3 No. 3 (Tahun 2023)
- Fitra, Akhmad Adli, dkk. *Dari Kairo ke Yogyakarta: Genealogi Pemikiran Tafsir Kontemporer*; Abduh, Arkoun hingga Sahiron Syamsuddin. Ponorogo: Hafizhah Press, 2026.
- Ghosiyah, Enok, dkk. *Tafsir Tematik: Definisi, Perkembangan, Langkah Penafsiran dan Tokoh-Tokohnya*. Bogor: CV Abdi Fama Group, 2024.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 4. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- _____. *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 5. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- _____. *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 7. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hasan, Abdillah F. *101 Rahasia Wanita Muslimah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Ibnu Katsir. *Lubaabut Tafsiri min Ibnu Katsir*, Jil. 2. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- _____. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- _____. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jil. 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- _____. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 5. Jakarta: Sinar Baru Algensindo, t.th.
- _____. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 21. Jakarta: Sinar Baru Algensindo, t.th.
- _____. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 30. Jakarta: Sinar Baru Algensindo, t.th.
- Ibn Manzur, Muhammad bin Mukarram. *Lisan al-'Arab*, Jil. 5 dan 10. Beirut:

Dar Shadir, t.th.

Imanina, Kafilah. "Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam PAUD." *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD* Vol. 5, No. 229 (2020).

Izzan, Ahmad, dkk. *Tafsir Maudhu'i: Metode Praktis Penafsiran Al-Qur'an*. Bandung: Humaniora Utama Press, t.th.

Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Wanita*. Diterjemahkan oleh Khozi M. Jakarta: Griya Ilmu, 2015.

Kholiq, Achmad, dan Neni Supiani. *Fiqh Kesehatan & Kedokteran Modern*. Depok Sleman Yogyakarta: KBM Indonesia, 2025.

Mas'ud, Abdurrahman. "Konsep Fitrah dalam Al-Qur'an dan Implikasinya bagi Pendidikan." *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 2, No. 1 (2016).

Miswari, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan lil 'Alamin*. Jakarta: Pustaka Oasis, 2010.

Muji. "Munasabah Al-Qur'an dalam Menemukan Korelasi Ayat-Ayat Pendidikan." *Tadiban: Journal of Islamic Education* Vol. 1, No. 2 (Januari–Juni 2021).

Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab al-Libas wa al-Zinah, Bab Tahrim Fi'l al-Wasilah wa al-Mustawasilah, Hadis No. 2125.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Nasution, Muhammad Arsad, Rosnani Siregar, dan Didin Baharuddin. "Relevansi Keharaman Bertato dengan Larangan Donor Darah bagi Orang Bertato." *Tahkim* Vol. 20, No. 2 (Desember 2024).

Pajarianto, Hadi, Hajeni, dan Nur Saqinah Galugu. *Ilmu Pendidikan di Era Disrupsi 4.0*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2021

Pitts, Victoria. *In the Flesh: The Cultural Politics of Body Modification*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.

Rofiq, Aunur. *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama' Al-Azhar*. Malang: UIN-Maliki Press, 2019.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Samsuri, Suriadi. "Hakikat Fitrah Manusia dalam Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 18, No. 1 (2020).

Saputra, Julius Angga, dkk. "Rekayasa Genetika Menurut Sudut Pandang

Agama.” *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 1, No. 2 (2023).

Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.

_____. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2: Surah Ali 'Imran–Surah An-Nisa'. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

_____. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11: Surah Al-'Ankabut–Surah As-Sajdah. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

_____. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jil. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syuhud, A. Fatih. *Terjemah dan Syarah Nazham Imriti: Gramatika Bahasa Arab Dasar*. Yogyakarta: Pustaka Alkhairot, 2023.

Sari, Yosnita Olga. “Merubah Ciptaan Allah dalam Alquran (Studi Komparatif Menurut Imam Ibn Katsir dan Imam Al-Tabari).” Skripsi Sarjana, 2019.

Wastuti, Mahyuddin Barni, Abd. Majid, dan Iskandar. “Konsep Fitrah dan Pengembangannya dalam Pendidikan Islam di Era Disrupsi Digital (Perspektif Al-Qur'an dan Hadis).” *Jurnal Edupedia* Vol. 8, No. 2 (2024).

Wijaya, Asep. “Fitrah Manusia dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Era 4.0.” *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1, No. 1 (2020).

Yuyun Rohmatul Uyuni, dkk. *Pendidikan Karakter Perspektif Al-Qur'an dan Hadis untuk Pendidikan Usia Dini*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2025.

Zaini, Ahmad. “Relevansi Surah An-Nisa' Ayat 119 terhadap Isu Kontemporer.” *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 5, No. 2 (2023).

_____. “Reinterpretasi Hadis Mengubah Ciptaan dalam Konteks Kecantikan Perempuan: Analisis Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza.” *Tesis Magister*, 2021.